

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES *TA'ARUF*
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ZULFA AMALIYAH

2011012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
2024 M/1446 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Amaliyah

NIM : 2011012

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan dari hasil karya saya sendiri atau ada *plagiat* dalam bagian tertntu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2024

Zulfa Amaliyah

ABSTRAK

Zulfa Amaliyah, NIM: 2011012, *Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fikih Munakahat* Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah, Jakarta, 2024, XI +90 Halaman.

Di era digital, media sosial telah mengubah langkah interaksi sosial, termasuk dalam konteks pencarian pasangan hidup bagi umat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana platform media sosial digunakan dalam proses *ta'aruf* online dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip fikih munakahat. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*literature review*). Penelitian ini menganalisis bahwa *ta'aruf* online melalui media sosial menawarkan efisiensi dan jangkauan yang luas dalam pencarian pasangan. Namun, praktik ini juga menimbulkan tantangan baru dalam perspektif fikih munakahat, terutama terkait verifikasi identitas, privasi, dan batasan interaksi antar gender. Studi ini mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk reinterpretasi beberapa aspek fikih munakahat agar relevan dengan konteks digital, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Adapun dari hasil penelitian ini ialah: 1. Agama islam telah menetapkan batasan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. *Ta'aruf* dalam islam ialah proses perkenalan untuk mengetahui calon suami atau istri yang ingin dinikahi dengan bantuan orang lain dan sesuai dengan syariat islam untuk menuju jenjang pernikahan. 2. *Ta'aruf* online melalui Instagram merupakan proses *ta'aruf* yang didukung secara online oleh akun *ta'aruf* di jejaring sosial *instagram*. Jika pada *ta'aruf* offline para pelaku *ta'aruf* berkenalan melalui perantara dengan orang-orang yang mengenal pelaku *ta'aruf* secara pribadi, maka dalam *ta'aruf* online perkenalannya dilakukan di jejaring sosial Instagram, yang dimediasi oleh akun-akun yang dibuat untuk tujuan *ta'aruf*, dimana akun tersebut dibuat pemilik dan pengurus tidak mengenal peserta pribadi. 3. Menurut fikih munakahat melakukan *ta'aruf* secara online melalui media sosial diperbolehkan dan harus memperhatikan adab dan tata cara *ta'aruf* yang sesuai dengan syari'at islam. Yang pertama ialah niat, yang kedua ialah selama proses *ta'aruf* harus ada wali atau pendamping, dan yang ketiga ialah melihat calon pasangan (*nadhar*).

Kata Kunci : *Media Sosial, Ta'aruf Online, Fikih Munakahat*

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Zulfa Amaliah

NIM : 2011012


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES
TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang
munagosyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 16 Agustus 2024

Pembimbing I



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd


Pembimbing II



Muhammad Arief Al-Hakim, M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul ***“Pemanfaatan Media Sosial pada Proses Ta’aruf dalam Perspektif Fikih Munakahat”*** Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Univeristas Darunnajah Jakarta pada hari tanggal


Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata 1 (S1).

Jakarta, 2024

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Dunna Izfanna, M.Ed., Ph.D.

Muhammad Arief Al-Hakim,
M.H

Anggota Penguji

Penguji I

Penguji II



K.H. Busthomi Ibrohim, M. Ag., Ph. D.



Taufiq Ramadhan, S. Sy., M. H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan menyebut nama-Mu Allah SWT, puji dan Syukur saya panjatkan kepada-Mu karena dengan Rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PEMANFATAAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES TA’ARUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”**, tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi alah satu syarat yang telah menjadi ketentuan Universitas Drunnajah Jakarta dalam menyelesaikan studi dan akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H).

Saya sangat bersyukur dan menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak langsung maupun tidak langsung, penelitian ini tidak dapat Berjalan baik. Saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan selama proses pendidikan dan penelitian ini, maka saya ingin mengucapkan terimakasih sekaligus rasa hormat saya kepada:

1. Bapak Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si., dan Bapak K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs., selaku Presiden Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak Dr. Hasan Darajat, Ph. D., Selaku Rektor universitas Darunnajah Jakarta, Bapak H. Hendro Risbiantoro, M.S., Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Darunnajah Jakarta, Bapak Samiyono, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag., Selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta
3. Ibu Duna Izfanna M. Ed., Ph. D., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta

4. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, memotivasi, mengoreksi, saran dan kritik dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Arief Al Hakim, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Syari'ah) Universitas Darunnajah Jakarta dan Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, memotivasi, mengoreksi, saran dan kritik dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
7. Kepada Keluarga penulis terutama Suami saya tercinta Bahrul Ulum, S.Hum, serta (Alm) Ayah Zamzami, Ibu Asiroh, Kedua Adik Penulis Muhammad Zaidan Habibi, dan Ahmad Khumaedi Al Ghifari, Kakak Sepupu Iim Rokhimah, dan Keluarga besar saya. Serta sahabat-sahabat saya Wahida Aulia Fahrani, Kak Aulia Nissa Salsabila, S.H., Tete Yunah Arifiani, S.H., Umayyah Miftahul Jannah, S.Pd., Ratna Nestiana, dan Siti Laila Izza Ardhani yang selalu memberikan dukungan, do'a serta motivasi dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga (Syari'ah) yang telah memotivasi dan juga memberikan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga jasa dan amal kebaikan kalian diberi balasan terbaik oleh Allah SWT.

Akhir kata, segala jerih payah, ikhtiar, dan doa yang telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, dia yang telah memiliki segala kebenaran dan hakikat yang paling mulia, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan termasuk dalam harta amal ibadah, bertakwa, dan Ikhlas, manusia hanya dituntut untuk berusaha dan tuhan lah yang menilai.

Jakarta, 10 Agustus 2024

Zulfa Amaliyah

Universitas
Darunnajah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. <i>Ta'aruf</i>	9
1. Pengertian <i>Ta'aruf</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Ta'aruf</i>	11
3. Jenis danTata Cara <i>Ta'aruf</i>	12
B. <i>Ta'aruf</i> Melalui Media Sosial.....	15
1. <i>Ta'aruf</i> Online.....	15
2. Prosedur <i>Ta'aruf</i> Online.....	21
3. Motif dan Tujuan <i>Ta'aruf</i> Online.....	25
C. <i>Ta'aruf</i> Dalam Fikih Munakahat	26
D. Hasil Penelitian Yang Relevan	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Data dan Sumber Data	46
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Keabsahan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
A. Temuan Penelitian	53
B. Analisa Penelitian dan Pembahasan Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam Perspektif Fikih Munakat	57
1. Konsep <i>Ta'aruf</i> dalam Islam	57
2. <i>Ta'aruf</i> Pada Aplikasi Instragram	57
3. <i>Ta'aruf</i> Perspektif Fikih Munakahat	67
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83
BIODATA PENELITI.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kelayakan Seminar Proposal	89
Lampiran 2 Surat Pengesahan Proposal.....	90
Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam ialah ikatan suci yang menghalalkan yang haram dan menyatukan dua individu dan keluarga. Pernikahan adalah bagian dari keindahan yang Dia berikan kepada dunia dan jalan menuju kebaikan yang tersebar di jalan Allah.¹ Pernikahan adalah bentuk ketaatan dan ibadah. Dengan mengikhlaskan niat, meluluskan keinginan, dan merencanakan perkawinan untuk melindungi diri dari hal-hal yang diharamkan, seorang mukmin bisa mendapat balasan dan pahala. Perkawinan tidak dilakukan hanya karena keinginan nafsu.²

Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sakinah (tentuman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Apabila tujuan lain dapat dicapai, maka tujuan yang utama ini dapat dicapai dengan sepenuhnya. Untuk memenuhi tujuan utama ini, maka tujuan lain ditambahkan. reproduksi, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga diri dan ibadah adalah tujuan lain. Ketika tujuan lain tercapai maka dengan sendirinya atas izin Allah, ketenangan, cinta, kasih sayang akan muncul. Ini berarti bahwa tujuan tambahan akan membantu mencapai tujuan utama.³

Seorang pria maupun Wanita harus menjalani proses tertentu seperti *ta'aruf*, sebelum mereka dapat menikah. Namun, saat ini proses *ta'aruf* biasanya dibandingkan dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar didefinisikan sebagai teman yang memiliki hubungan intim, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Istilah "pacaran" dan "tunangan" biasanya

¹Felix Y. Siau, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm.98

²M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 20

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 38

digabung menjadi satu. Anak muda yang telah pacaran pada akhirnya menikah setelah menemukan pasangan. Sebaliknya, pacaran biasanya diikuti oleh pasangan. Tetapi disini, pacarana yang dimaksudkan sebagai proses saling mengenal dan bersilaturahmi, yang dalam ajaran islam disebut *ta'aruf*.⁴

Melalui *ta'aruf* setiap pasangan dapat membuat perjanjian dan kesepakatan bersama ketika akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya. *Ta'aruf* merupakan sarana pencegah dari berbagai kejadian pernikahan yang akan menimbulkan permasalahan dan penyesalan setelah menikah.⁵ Proses *ta'aruf* telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dengan melalui perantara orang terdekat seperti keluarga, teman, guru/ustadz, atau kerabat yang bersedia untuk menjadi perantara. Namun dengan seiring perkembangan zaman dengan banyaknya alat teknologi yang hadir belakangan ini telah memudahkan komunikasi untuk melakukan *ta'aruf* antar sesama manusia melalui media sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Instragram*, *aplikasi ta'aruf*, *website*, dan sebagian lainnya.⁶

Dalam *ta'aruf*, pertama-tama kalian harus memilih pasangan kalian, kemudian kalian harus terus mempertimbangkan pasangan kalian. Dalam situasi seperti ini, Perempuan juga harus mempertimbangkan calon pasangan laki-laki yang akan melamarnya. Untuk saling mengenal dalam proses *ta'aruf* adalah dengan saling bertemu. Apakah pasangan kita sakit atau memiliki kecacatan pada diri masing-masing calon.

⁴Robith Muti'ul Hakim, "konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara CalonMempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita". Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 (2014 M / 1435H), hlm. 70-71

⁵Fathorrahman, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di dunia Digital*, Kafa'ah Journal of Gender Studies, Vol. 10 Nol, 2020. hlm, 64

⁶Asrianto Rahim, Misbahuddin, Mujibburahman, dkk, *Online Ta'aruf From Fiqhiyyah Principle Perspectives; Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbil Masalah*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.23 No. 1 (2023)

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Dari Mughirah bin Syu’bah: ia pernah meminang seorang wanita. Maka Rasulullah bertanya kepadanya. “Sudahkah kamu melihatnya?” Mughirah menjawab, “Belum,” kemudian beliau bersabda, “Lihatlah diameter lebih dahulu, sesungguhnya hal tersebut lebih pantas bagi kelanggengan hubungan kalian berdua.” (HR. An-Nasal’, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)⁷

Sebelum acara peminangan itu terjadi sepasang mempelai disunnahkan untuk melihat satu sama lain, karena jika hal itu dilakukan setelah peminangan maka akan terjadi kekhawatiran bagi salah satu pihak pasangannya itu ingin melanjutkan ke tahap yang lebih serius atau tidak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu pasangan mengalami kekhawatiran atau ketakutan jika calon pasangannya memiliki kecacatan, penyakit, maupun hal yang tidak diinginkan setelah melihatnya dan itu menyakitkan orang lain, dan hukum islam jelas melarang hal itu.

Sosial media merupakan media online yang mendukung semua orang untuk berinteraksi sosial. Sosial media merupakan teknologi yang berbasis web yang memungkinkan orang berbicara satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Beberapa situs media sosial yang paling populer saat ini ialah: *Tinder, Tantan, Michat, Facebook, Twitter, Instagram, dan Taaruf ID*. Van Dijk juga menjelaskan bahwa media sosial ialah platform media yang berfokus pada memperluas pengguna dan membantu mereka bekerja sama. Karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai fasilitator online memungkinkan pengguna untuk membangun ikatan sosial dan sekaligus membangun hubungan.

Di era globalisasi saat ini yang menjadi kalangan terbesar yang menyukai media sosial dan menjadikannya sebagai kepentingan sehari-hari

⁷Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2017), hlm 63

ialah para kalangan remaja. Di situs jejaring sosial, remaja biasanya menggunakan media sosial untuk mencari informasi, mencari hiburan, atau berbagi bar dengan teman. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Departemen Informasi dan Komunikasi, kami telah mengetahui bahwa “pengguna internet yang semakin banyak merupakan kalangan anak muda. Dari usia 15-20 tahun dan ada juga usia 10-14 tahun peningkatannya signifikan.” Media sosial merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan informasinya.⁸ Media sosial yang diminati oleh kalangan remaja ialah media yang dapat menghubungkan dengan banyak orang, seperti aplikasi yang sudah tertera diatas. Karena kegunaannya yang dapat menghubungkan banyak orang dengan jangkauan yang sangat luas, tidak sedikit pula kalangan remaja ini menemukan kenyamanan terhadap lawan jenis saat berinteraksi melalui sosial media, hingga akhirnya menjalin hubungan dekat yang biasa disebut pacaran. Mengenai persoalan pacaran pada zaman saat ini tampaknya menjadi gejala umum dikalangan remaja.⁹

Kebiasaan pacarana (mengenal pasangan) masyarakat kita menjadi lebih terbuka karena pergeseran sosial saat ini. Ini terutama berlaku untuk pasangan yang tidak memiliki ikatan resmi, yang dapat melampaui batas moral. Seorang remaja kadang-kadang percaya pacarana ialah cara untuk belajar lebih banyak tentang pasangannya, sebagai pengalaman, uji coba, atau hanya untuk bersenang-senang. Itu terlihat dari remaja yang sering pacarana dan memiliki banyak pacar dalam waktu yang singkat. Pergaulan bebas juga ditunjukkan oleh beberapa kasus yang diberitakan di media, juga dikenal sebagai cinta bebas, tidak jarang menyebabkan kehamilan sebelum

⁸Elsa PujiJuwita, DasimBudimansyah, Siti Nurbayani, *Peran Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Siswa SMA Negeri 5 Bandung*, Jurnal Sosietas, Vol. 5, No. 1, hlm. 1

⁹Abdurrahman Al-Muqaffa, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2012, hlm. 167

pernikahan, aborsi, atau, karena sangat malu, bayi yang dilahirkan oleh mereka berdua dibuang sampai mati.¹⁰

Namun pacaran yang dimaksudkan disini adalah sebagai sebuah proses pengenalan diri yang sudah ada dalam ajaran islam yang dikenal sebagai *ta'aruf*.¹¹ Kadang kala pula pacaran yang sedang dijalankan oleh seorang pasangan itu tidak hanya untuk mengenal individu secara pribadi, tetapi juga sebagai pengalaman murni. Bagi sebagian orang bahwa pacaran adalah hal yang biasa, mereka menganggap hal itu sebagai pengalaman sebelum melangsungkan pernikahan.

Pacaran dalam islam tidak dikenal dengan istilah “pacaran”, tetapi dengan istilah “*ta'aruf*” memiliki aturan yang sangat berbeda antara keduanya. Sementara *ta'aruf* bertujuan untuk menikah, pacaran hanyalah rekreasi.¹²

Di era internet pada saat ini konsep *ta'aruf* telah berkembang. *Ta'aruf* yang dilakukan secara online itu difasilitasi perantara yang mengenal calon dan difasilitasi oleh web ataupun sosial media, seperti *Instagram, Tantan, Facebook* dan *Tinder*. Dalam sejumlah literature yang telah ditunjukkan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan secara *online*, namun dalam hal komunikasi dapat dilakukan secara *offline*, atau dengan cara berkomunikasi secara intensif setelah terlaksananya acara pertemuan keluarga atau setelah terjadinya proses khitbah.¹³

¹⁰Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, hlm. 133

¹¹RobithMuti'ul Hakim, *Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita*. Al-Ahwal, Vol. 7, No.1 2014 M/1435 H, hlm. 70-71

¹² Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: GammaMedica, 2005, hlm. 133

¹³Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnalik, Volume 2 No. 2, December 2019, hlm. 129

Mengenai *ta'aruf* yang dilakukan di sosial media memiliki prosedur yang berbeda-beda. Untuk menjadi anggota komunitas, para pengguna sosial media *ta'aruf* online harus bergabung terlebih dahulu dan melewati penyeleksian, ada juga yang daftar langsung kemudian langsung dikenalkan dengan calon.

Penulis menemukan beberapa link *ta'aruf* di media sosial yang bersifat online untuk mengatasi permasalahan diatas. Penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana prosedur dan proses yang dilakukan oleh masing-masing link *ta'aruf* online tersebut. Dalam link *ta'aruf* online tersebut apakah ada unsur lain selain murni untuk mempertemukan kedua calon pasangan. Contoh seperti unsur penyebaran ajaran keagamaan tertentu ataupun unsur bisnis. Mengingat ada beberapa link *ta'aruf* online memungut biaya sebagai syarat untuk mendaftar *ta'aruf*.

Dari permasalahan diatas penulis bermaksud ingin mengkaji lebih dalam bentuk skripsi yang memiliki judul **“PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti akan membahas topik penelitian yakni tentang **“PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”** Adapun sub fokus penelitian adalah:

1. Konsep *Ta'aruf* dalam islam
2. *Taaruf* pada aplikasi *Instagram*
3. *Ta'aruf* pada aplikasi *Instagram* perspektif fikih Munakahat

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan fokus penelitian diatas, maka biasa diambil rumusan:

1. Bagaimana konsep *ta'aruf* dalam islam?

2. Bagaimana *ta'aruf* pada aplikasi *Instagram*?
3. Bagaimana *ta'aruf* pada aplikasi *Instagram* perspektif fikih munakahat?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari pertanyaan pokok yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian terhadap pertanyaan ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep *ta'aruf* dalam hukum islam
2. Untuk mendiskusikan *ta'aruf* pada aplikasi *Instagram*
3. Untuk mendiskusikan *ta'aruf* pada aplikasi *Instagram* perspektif fikih munakahat

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari tujuan penelitian diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya yang terkait dengan penelitian tentang pemanfaatan media sosial pada proses *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat.
 - b. Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik terkait tentang pemanfaatan sosial media terhadap proses *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat.
 - c. Dapat menjadi referensi atau rujukan dalam penelitian dan pertimbangan hukum di kemudian hari khususnya dalam pemanfaatan media sosial terhadap proses *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan serta pemikiran khususnya bagi umat muslim terkait tentang pemanfaatan media sosial terhadap proses *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi serta masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan Tinjauan umum tentang *Ta'aruf* dalam Hukum Islam dan menguraikan pandangan hukum islam terhadap *ta'aruf* yang digunakan dalam *ta'aruf* online di media sosial

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Sumber Data Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah mengenai Pemanfaatan Media Sosial pada Proses *Ta'aruf* dalam Perspektif Fikih Munakahat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, untuk penulis menarik beberapa Kesimpulan dari hasil penelitian bahasan sebelumnya dan juga mengenai saran-saran yang mungkin akan berguna bagi perbaikan sebelumnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Ta'aruf*

1. Pengertian *Ta'aruf*

Ta'aruf berarti “berkenalan” atau “saling mengenal” secara etimologi. Mengetahui berarti mengenal secara mendalam, bukan hanya mengenal nama. *Ta'aruf* dalam islam ialah proses saling mengenal yang dekat dan akrab sebagai sahabat dan teman.¹ Sedangkan secara terminologi, *ta'aruf* ialah waktu sebelum pernikahan Dimana pasangan yang tertarik saling mengenali dan bertanya tentang tujuan rumah tangga mereka sebelum memutuskan untuk menikah.² Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ialah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(QS. Al-Hujurat:13)³

Dari ayat tersebut kita dapat memahami istilah “*Ta'aruf*” berasal dari Bahasa arab, yaitu تَعَارَفَ yang artinya belajar mengenal diri

¹Genta tiara, *Ta'aruf Khitbah Nikah: Malam Pertama*, hlm. 12

²Rosidatun Munawaroh “*Konsep Ta'aruf...*”, hlm.43

³Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 552

sendiri. Dalam hal ini mengenal satu sama lain bukan hanya sekedar mengetahui nama saja namun juga saling mengenal secara mendalam dan saling memahami hingga bertunangan atau menikah.⁴

Ta'aruf secara umum adalah upaya seseorang untuk mengenal orang lain. Jadi, Ketika kita bertemu dengan seseorang, baik itu tetangga, penumpang kendaraan umum, atau rekan kerja, itu dapat disebut *ta'aruf*. *Ta'aruf* jenis seperti ini dapat diajukan dengan siapa saja. Dalam agama islam, *ta'aruf* atau perkenalan yang dianjurkan berlaku dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan agama.⁵

Agama islam telah menetapkan batasan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk melakukan zina. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Isra' ayat 32:⁶

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' [17]: 32)

Pilihan pasangan hidup adalah Langkah pertama yang harus lewati dengan hati-hati dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Warahmah*. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi *sunnatullah* dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mewujudkan keluarga *Sakinah*, jadi sangat penting untuk memilih pasangan hidup sebagai proses awal persiapan pernikahan. Dengan demikian, *ta'aruf* dapat didefinisikan sebagai suatu proses perkenalan atau mengenalkan dua keluarga dengan tujuan untuk melanjutkan ke

⁴M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009. hlm. 22-23

⁵Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008, hlm.18

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm.

jenjang yang lebih serius.⁷ Karena *ta'aruf* dalam islam ialah proses perkenalan untuk mengetahui calon suami atau istri yang ingin dinikahi dengan bantuan orang lain dan sesuai dengan syariat islam untuk menuju jenjang pernikahan.

Menurut agama islam berkhawat sebelum menikah adalah haram. Menurut ajaran Imam Syafi'i yang dikutip dari oleh Imamul Haromain, seorang pria tidak boleh mengimami lebih dari satu wanita dalam ibadah kecuali jika ada mahram atau istri pria tersebut.⁸ Imam Syafi'i dengan tegas melarang berkhawat antara pria dan wanita kecuali dalam keadaan ada mahram. Secara umum, berkhawat juga dilarang jika dilakukan tanpa adanya mahram atau wali dari pihak perempuan.

Menurut Imtichanah, arti *ta'aruf* adalah universal dan mencakup semua jenis perkenalan, seperti berteman, bersaudara, dan sebagainya. Dalam proses *ta'aruf*, pasangan diharapkan tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *ta'aruf* adalah proses perkenalan diri sesuai dengan aturan islam antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dengan tujuan memantapkan pilihan masing-masing orang sebelum menikah.

2. Dasar Hukum *Ta'aruf*

Dalam agama islam manusia adalah makhluk yang mulia dari lahir hingga mati. Oleh karena itu, Allah membuat aturan bagi mereka

⁷Bridestory, "*Mengenal Proses Ta'aruf Dan Hukumnya Secara Islam – Bridestory Blog*" Bridestory, accessed June 2, 2023, <https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-proses-taaruf-dan-hukumnya-secara-islam>.

⁸An-Nawawi, "*Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*", (Dar al-Fikr, t.th), hlm. 4

⁹Leyla Imtichanah, *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!* Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), hlm. 3

semua agar mereka lakukan sesuai dengan standar kehormatan, salah satu contohnya ialah bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia tentang pasangan yang merupakan proses atau adat istiadat yang membedakan antara pasangan manusia dan hewan.

Allah menciptakan aturan untuk membedakan manusia dari hewan. Ini terutama berlaku untuk orang dewasa yang akan menikah dan memiliki keluarga maka Allah telah menurunkan ayat berikut:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*¹⁰(Q.S Ar-Rum:21)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setia orang telah berpasangan, dan ayat ini juga memberi tahu manusia bahwa jodoh telah disiapkan oleh Tuhan di tempat yang luas, jadi manusia harus terus berusaha memilih pasangan mereka.

3. Jenis dan Tata Cara *Ta'aruf*

Ta'aruf dapat dilakukan dengan berbagai cara, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Adapun berbagai macam *ta'aruf* sebagai berikut:

a) *Ta'aruf* dengan cara bertukar biodata

Dalam *ta'aruf*, pada umumnya calon pasangan melalui dengan cara menukar informasi pribadi yang telah diberikan oleh

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 406

perantara atau *murabbiyah*. Setelah memeriksa dan menerima informasi tersebut, mereka juga melakukan shalat istikharah dan berdiskusi dengan orang tua dan keluarga sebelum melanjutkan ke proses *ta'aruf* selanjutnya.

Selain itu juga mereka mencari masukan dari teman dekat maupun orang yang terpercaya di lingkungan sekitar mereka untuk menambahkan pemahaman calon pasangan satu sama lain. Dalam pelaksanaan *ta'aruf* juga tidak memerlukan proses ini sendirian, oleh karena itu calon pasangan dapat melakukan tahapan dalam proses ini orang yang mereka percayai.

b) *Ta'aruf* melalui dunia maya

Kemajuan teknologi memungkinkan adanya *ta'aruf* melalui berbagai platform media, misalnya facebook, whatsapp, instagram, dan layanan lainnya. Masalah ini memungkinkan calon pasangan untuk berbagi informasi dan data biometric, tidak perlu bertemu secara langsung. Tapi perlu berhati-hati dalam melakukan *ta'aruf* melalui sosial media karena informasi yang disampaikan ada kemungkinan tidak akurat dan berbeda dari kenyataan.

Hukum syari'ah tidak menentukan metode khusus *ta'aruf*. Peningkatan untuk mengumpulkan informasi tanpa melanggar syari'ah atau norma masyarakat. Selama *ta'aruf* kedua belah pihak bisa mengajukan tentang kesehatan, kepribadian, kebiasaan, dan sebagainya. Kejujuran juga sangat penting dalam memberikan informasi karena ketidakjujuran bisa berbahaya bagi pernikahan.

Oleh sebab itu, ada beberapa aspek yang diperlukan dalam mendapatkan perhatian pada tahap *ta'aruf* yakni:¹¹

¹¹Rosidatun Munawaroh, *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Skripsi program studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 50

- 1) Sebelum menikah dilangsungkan, calon suami dan calon istri masih dianggap asing satu sama lain atau tidak mempunyai hubungan suami istri, sehingga dilarang untuk berdua-duaan atau bersama-sama tanpa ada murabby/ah atau perantara.

Nabi Muhammad mengingatkan para umatnya dan bersabda:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ إِلَّا كَانَ تَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه أحمد)

“Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang Wanita kecuali ketiganya adalah setan” (HR.Ahmad)¹²

- 2) Menurut agama islam ada visi dan misi dalam pernikahan yang ideal.
- 3) Libatkan orang tua atau wali untuk membimbing mereka dalam membuat pilihan yang paling sesuai.
- 4) Kepentingan keduanya harus dipertimbangkan secara seimbang, dan dengan alasan logis mendasari keputusannya.
- 5) Panggilan data pribadi dapat dilakukan melalui pertukaran data biologis seperti CV (*Curriculum Vitae*) yang berisi data pribadi seperti tanggal lahir, asal, suku, tingkat pendidikan, kriteria lamaran, dll. Biodata merupakan pelengkap untuk memberikan informasi tentang biografi dan latar belakang seseorang secara tertulis, sehingga tidak perlu bertemu langsung untuk berbagi cerita. Dan jika membutuhkan lebih banyak data, anda bisa menyerahkannya melalui perantara atau murabbi/ah.
- 6) Jika *ta'aruf* diterima maka langkah selanjutnya adalah melanjutkan kefase *Nadzor* (melihat) proses *Nazhor* dapat

¹²Muhammad ibn Isa ibn Surat ibn Musa ibn al-Dhahhak al Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, juz 2, hlm. 465

dilakukan dengan mendatangi rumah mempelai wanita dan bertemu langsung dengan orang tuanya.

- 7) Apabila terdapat keraguan diantara kedua belah pihak, dapat diselesaikan melalui musyawarah atau shalat istikharah.

B. Ta'aruf Melalui Media Sosial

1. Ta'aruf Online

Ta'aruf biasanya dimulai dari guru agama, ustadz/ah, teman dekat, dan anggota keluarga yang mengawali perkenalan dan kemudian menjadi perantara keduanya dalam proses *ta'aruf*. Informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak selama proses *ta'aruf* dipublikasikan kepada public. Informasi ini tidak hanya mencakup informasi demografis seperti nama, Alamat, usia, dan informasi pribadi lainnya, tetapi juga informasi tambahan tentang rencana pernikahan keluarga dan riwayat penyakit. Informasi dikumpulkan tidak hanya dari orang-orang yang terlibat dalam *ta'aruf* tetapi juga dari beberapa pihak seperti sahabat, teman sejawat, keluarga, dan tetangga yang mengetahui jika pihak yang bersangkutan masih ada keraguan terhadap informasi yang telah diberikan oleh yang bersangkutan, guna memastikan bahwa calon itu benar-benar dirinya sendiri, apa yang dikesampingkannya.¹³

Seiring berjalannya waktu, konsep *ta'aruf* pun berkembang di era internet dan era modern ini. Saat ini, *ta'aruf* tidak hanya dilakukan melalui perantara yang mengenal calon saja, namun *ta'aruf* juga dapat dilakukan secara online, melalui website dan jejaring sosial seperti *facebook*, *whatsApp*, *instagram*, dan *tinder*. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan secara online.

¹³Hildawati, Ayu Lestari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnalik, Vol. 2 No. 2, December 2019, hlm. 141

Penekanannya diberikan pada aspek kriteria yang mendasari sikap perempuan dan laki-laki dalam memilih pasangan hidup menggunakan jasa situs *Ta'aruf* adalah tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, kualitas daya tarik fisik, reaksi keluarga, dan suku. terkait pesan dakwah tentang pernikahan di jejaring sosial *instagram*, hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari delapan jenis pesan dakwah yang disampaikan melalui jejaring sosial *instagram* terkait *ta'aruf*, dengan tujuan generasi muda sebagai sasaran.¹⁴

Penggunaan internet untuk mencari pasangan sudah ada sejak lama, dimulai dari sekedar mencari pasangan kencan, seperti *okcupid* (dari 2004) dan *tinder* (dari 2012), yang juga merupakan jejaring sosial yang dibuat khusus untuk mencari pasangan kencan, serta website untuk mencari pasangan yang lebih islami, ialah mencari pasangan *ta'aruf*, diantaranya *taarufoline.id*, *taaruf_land*, dan *taarufku.id*, dan melalui situs-situs seperti istilah *ta'aruf* mulai terbentuk. *Ta'aruf* online kemudian berlangsung tidak hanya di situs web yang khusus dibuat untuk tujuan ini, tetapi juga di jejaring sosial yang umum digunakan, seperti *instagram*. Setelah itu, banyak orang yang mendirikan grup atau akun khusus *ta'aruf* di jejaring sosial seperti membuat akun *ta'aruf* di Instagram.

Ta'aruf online melalui Instagram merupakan proses *ta'aruf* yang didukung secara online oleh akun *ta'aruf* di jejaring sosial *instagram*. Jika pada *ta'aruf* offline para pelaku *ta'aruf* berkenalan melalui perantara dengan orang-orang yang mengenal pelaku *ta'aruf* secara pribadi, maka dalam *ta'aruf* online perkenalannya dilakukan di

¹⁴ Supratman, L. P. dan Mardianti, P. 2016. *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami-Istri Yang Dipertemukan Melalui Taaruf Online di www.rumah taaruf.com*, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 19, No. 2, hlm. 165-178

jejaring sosial Instagram, yang dimediasi oleh akun-akun yang dibuat untuk tujuan *ta'aruf*, Dimana akun tersebut dibuat. Pemilik dan pengurus tidak mengenal peserta pribadi.

Dalam hal ini, akun *ta'aruf* adalah akun Instagram yang berfungsi sebagai media atau perantara bagi orang-orang yang ingin mencari pasangan melalui proses *ta'aruf*. Mengetikkan kata "*ta'aruf*" di kolom pencarian akan membantu Anda menemukan akun jenis ini. Sebuah akun *ta'aruf* memiliki banyak pengikut, bahkan ratusan ribu. Kemudian dicari akun *ta'aruf* online dengan pengikut paling banyak dan paling aktif, dan diizinkan untuk mengambil data dari akun tersebut, termasuk akun Instagram *Ta'arufonline.id* dengan 45 ribu followers, *taarufku.id* dengan 319 ribu followers, *taaruf_an* dengan 457 ribu followers, dan *ta'arufland* dengan 37,9 ribu followers. Masing-masing memiliki prosedur yang sama, meskipun ada beberapa yang berbeda. Salah satunya adalah *taarufonline.id*, yang berbasis aplikasi, sehingga pengikut harus mendownload aplikasi tersebut terlebih dahulu dan mengikuti instruksi di dalamnya.

Berikut adalah gambar akun Instagram *taarufonline.id*¹⁵:



¹⁵Screenshoot Profil Akun Instagram Taarufonline.id

Ada juga *Taarufku.id* yang berbasis komunitas, untuk melakukan taaruf dengan perantara *taarufku.id* hanya dapat dilakukan jika anggota bersedia setelah bergabung dan menjadi anggota komunitas.

Berikut adalah gambar profil dari akun Instagram *taarufku.id*¹⁶:



Dan ada juga yang murni dilakukan melalui Instagram dan whatsapp sebagai media komunikasi selanjutnya seperti *ta'arufland* dan *taaruf_an*.

¹⁶Screenshoot Profil Akun Instagram ta'aruf.id

Berikut adalah gambar dari akun-akun tersebut¹⁷:



Tujuan akun *ta'aruf* ini sama: membantu pengikutnya yang ingin menikah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, mereka memiliki tujuan lain, yang akan dibahas di bab berikutnya.

Akun Instagram ini memposting dakwah tentang cara menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syari'at islam. Postingan juga menawarkan motivasi bagi individu yang belum menikah untuk segera memiliki pasangan. Istilah "jomblo sendiri" mengacu pada seseorang yang belum menikah. Menurut KBBI, jomblo adalah pria atau wanita yang tidak memiliki pasangan. Namun, akun *ta'aruf* sering menggunakan kata "jomblo" sebagai bentuk penulisan baku.¹⁸

¹⁷Screenshoot profil akun ta'arufland dan taaruf_an

¹⁸<https://kbbi.web.id/jomlo> diakses tanggal 5 Agustus 2024

Pasangan yang disebutkan dalam definisi jomblo ini biasanya disebut sebagai pacar. Namun, dalam akun *ta'aruf*, "jomblo" hanya merujuk pada orang yang masih lajang meskipun usianya cukup untuk menikah. Akun-akun ini juga memiliki banyak testimoni dari pengikut yang menggunakannya sebagai perantara untuk mencari pasangan.

Peran dalam mengelola akun *ta'aruf* ada dua jenis, yaitu peran pemilik akun dan peran admin akun. Pemilik akun ialah orang yang membuat akun *ta'aruf*, sehingga ia mempunyai wewenang penuh untuk menetapkan segala aturan pada akun yang dibuatnya, sedangkan admin akun ialah orang yang bertanggung jawab dalam mengelola akun, seperti mengunggah pesan dan menanggapi instruksi pesan. Biasanya pengelola akun memerlukan biaya operasional seperti biaya kuota internet dan biaya penagihan layanan administrasi (manajer akun). Oleh karena itu setiap orang yang ingin melakukan *ta'aruf* melalui akun Instagram akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan oleh pemilik akun dan akan dibahas kemudian.¹⁹

Proses *ta'aruf* di media sosial itu sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu tahap *ta'aruf* awal dan tahap *ta'aruf* lanjutan. Tahap pertama meliputi beberapa yaitu: menyampaikan niat kepada pengurus, pengurus menjelaskan maksud calon peserta, membayar biaya pendaftaran, pengisian biodata peserta, pengurus mengunggah biodata peserta sehingga peserta menunggu ada yang tertarik dengan biodatanya dan dilanjutkan dengan *ta'aruf*. Jika dirasa sudah tepat, anda bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu komunikasi antar

¹⁹Hildawati, Ayu Lestari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, hlm. 131

pihak hingga tercapai kesepakatan atas permintaan tersebut jika anda berdua sudah benar-benar yakin untuk melanjutkannya.²⁰

Fenomena pacaran kini menjadi populer dikalangan para remaja dan menyimpang dari ajaran agama. Oleh karena itu, akun *ta'aruf* diharapkan dapat membantu umat islam mencari pasangan yang sesuai dengan ajaran islam. Berdasarkan hal tersebut, akun *ta'aruf* juga dapat dianggap sebagai salah satu sarana komunikasi dakwah dengan tujuan mengajak masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak perlu dalam memilih pasangan hidup (seperti pacaran), namun malah menjadi *ta'aruf* dalam menggunakan media sosial.

2. **Prosedur Ta'aruf Online**

Proses yang berbeda digunakan untuk setiap akun *ta'aruf* online. Hal ini diketahui melalui observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh masing-masing akun. Setelah peserta menyatakan ketertarikannya terhadap peserta lawan jenisnya, perbedaan ini biasanya muncul selama proses komunikasi. Mengisi formulir yang tersedia adalah langkah pertama untuk memiliki kemampuan untuk berta'aruf melalui akun media sosial. Namun, wadahnya berbeda. Misalnya, akun *taaruf_an*, *taarufku.id*, dan *taarufland* menggunakan DM atau pesan Instagram untuk memulai proses pendaftaran untuk *ta'aruf* online. Setelah itu, admin Instagram akan mengarahkan kandidat peserta untuk membuka link WhatsApp. Di sana, akan ada form yang diberikan, dan kandidat harus mengisi data diri sesuai dengan form tersebut.

²⁰Ibid, hlm. 138

Berbeda dengan akun *Taarufonline.id*, Instagram digunakan hanya untuk promosi dan calon peserta mendaftar melalui aplikasi. Calon peserta akan diminta untuk mendownload aplikasi *Taarufonline.id* dan mengisi formulir dengan data diri mereka.

Ketika ditanya tentang alasan biaya, pengelola akun memberikan alasan yang sama. Menurut Syifa, pengelola akun,

"Biaya pendaftaran tersebut diadakan untuk menyaring para calon peserta yang serius ingin berta'aruf."

Mereka berpendapat bahwa calon peserta *berta'aruf* yang tidak serius atau hanya ingin main-main dalam mencari pasangan biasanya akan keberatan jika diminta untuk membayar. Sebaliknya, calon peserta *berta'aruf* yang serius ingin mencari pasangan untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama tidak akan keberatan.

Calon peserta baru dapat dinyatakan lolos dan bergabung sebagai peserta setelah membayar biaya administrasi. Selanjutnya adalah proses pengunggahan data diri peserta atau CV mereka. Masing-masing akun memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda pada tahap ini.

"Jika calon peserta bersedia mengunggah data dirinya secara lengkap dengan foto dan kontak pribadi, admin akan mengunggah sesuai dengan permintaan dan kesediaan peserta. Namun, jika peserta hanya bersedia mengunggah data diri tanpa foto dan kontak pribadi, admin akan mengunggah CV dengan mem-blur foto peserta dan menyantumkan kontak kerabat peserta untuk dihubungi oleh peserta yang tertarik dengan CVnya."

Menurut admin akun yang menggunakan sistem ini, administrator dan tim tidak pantas menjadi perantara selama proses percakapan karena mereka tidak mengenal peserta percakapan sama sekali. Mereka percaya bahwa orang yang mengenal peserta lebih cocok untuk bertindak sebagai perantara selama proses percakapan.

Tidak seperti akun *taaruf_an*, *taarufonline.id*, dan *taarufku.id*, yang lebih memilih untuk tidak mengungkapkan foto dan informasi pribadi peserta sampai mereka benar-benar yakin untuk memulai proses khitbah. Dari awal proses khitbah hingga akhir, admin akun ini membantu sekaligus menjembatani peserta. Jika peserta yang tertarik telah menyatakan ingin melanjutkan ke tahap pertemuan dalam aplikasi *taarufonline.id*, foto peserta akan terbuka secara otomatis. Admin kedua akun ini juga mengawasi komunikasi mereka. Mereka tidak boleh berhubungan secara pribadi tanpa perantara. Selain itu, proses pertemuan akan diatur dan dibantu oleh tim dari akun *taarufonline.id*. Peserta laki-laki akan datang sendirian, sedangkan peserta perempuan akan didampingi oleh keluarga atau mahramnya, serta oleh tim dari akun *taarufonline.id*.

Berikut adalah gambar dari postingan peserta masing-masing akun tersebut²¹

²¹Screenshoot postingan akun isntagram *taarufonline.id*, *taarufland*, dan *ta'arufku.id*



Universitas
Darmasujah

Akun-akun menjaga kerahasiaan foto dan kontak peserta, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.

Setelah melewati proses-proses ini, peserta dapat memutuskan secara mandiri apakah akan lanjut ke khitbah dan menikah setelah pertemuan, berhenti sampai pertemuan, atau bahkan berhenti saat masih melakukan tanya jawab melalui chat sebelum pertemuan. Dengan persyaratan yang berbeda di masing-masing akun, pertanyaannya adalah apakah peserta yang menyertakan kontak pribadi kemudian menjalin hubungan intim tanpa perantara atau mahram masih dapat dianggap sebagai proses *ta'aruf*?

3. Motif dan Tujuan *Ta'aruf* Online

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan umum dari *ta'aruf* di media sosial adalah sama: membantu para jomblo mendapatkan pasangan dengan cepat. Sebagai hasil dari wawancara dengan anggota tim *taarufonline.id*, Syifa menyatakan bahwa pembentukan akun *taarufonline.id* sebagai media untuk berta'aruf didasarkan pada pengalamannya saat menjalani pendidikan dasar.²²

“Kajian ini menunjukkan bahwa banyak akhwat yang belum memiliki pasangan dan takut untuk memilih pasangan karena banyak laki-laki saat ini hanya ingin menjadi pacar perempuan tanpa berniat untuk menikahinya. Saya berinisiatif untuk membuat tempat yang dapat berfungsi sebagai jembatan bagi ikhwan dan akhwat yang masih belum memiliki pasangan dan serius mencari pasangan untuk dinikahi, bukan hanya untuk dicari.”

²²Menurut Syifa Manager *Taarufonline.id*

Tujuan dari akun *taaruf_an* adalah membantu orang single mencari pasangan serius, menurut timnya. Mereka juga mengatakan bahwa akun tersebut dibuat karena mereka khawatir dengan pola hidup anak muda di zaman sekarang. Gaya pacaran yang populer dan menjadi tren saat ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi beberapa orang. Pacaran adalah serupa dengan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan lebih dari sekedar kontak. Selain itu, ada banyak kasus MBA atau pernikahan tak terduga di mana wanita hamil sebelum menikah. Di bentuknya, akun ini bertujuan untuk mencegah zina dan mengurangi kecenderungan pacaran, yang dianggap memiliki banyak efek negatif.

Akun *ta'aruf* ini berbayar, sehingga mereka berharap dapat membantu membuka lapangan pekerjaan. Tujuan lain dari akun-akun ini adalah membantu para jomblo menemukan pasangan yang sesuai syariat. Biaya pendaftaran juga digunakan untuk biaya operasional seperti kuota internet untuk menjalankan akun media sosial, akomodasi perantara untuk tahap pertemuan, dan gaji tim akun.

C. *Ta'aruf* Dalam Fikih Munakahat

Dalam agama Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat dihormati dari awal penciptaannya hingga saat mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, Allah membuat aturan untuk memastikan bahwa tindakan manusia mengikuti jalan dan aturan yang benar. Dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* adalah proses mengenal pasangan untuk mempersiapkan mereka untuk tahapan pernikahan yang lebih kompleks yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum pada ayat 21 disebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang dipikir.”²³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah menyiapkan manusia untuk menjadi pasangannya, yaitu manusia dari berbagai jenis kelamin. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan jodoh kita di dunia yang luas ini melalui percikan cinta dan kasih sayang yang tumbuh di hati kita, dan tugas manusia adalah mencari jodohnya. Jika seseorang telah siap secara mental, jasmani, dan rohani, dan telah mencapai kematangan dalam berbagai hal, seperti perekonomian, maka mereka dapat melakukan *ta'aruf* atau saling mengenal, tentu saja dengan berusaha tetap dalam koridor syariat Islam.

Menurut Quraish Shihab, *ta'aruf* yaitu mengenal satu sama lain, dan dalam konteks pernikahan, merupakan proses mengenal pasangan untuk mempersiapkan mereka untuk tahapan yang lebih penting dalam pernikahan, yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Semakin kuat pengenalan antara kedua belah pihak lainnya, semakin banyak peluang untuk saling memberi manfaat.²⁴

Dalam islam, *ta'aruf* berarti perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan, yaitu interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih

²³Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 406

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 618

dengan tujuan tertentu. Sementara itu, *ta'aruf* yang dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah *ta'aruf* yang berkaitan dengan dunia percintaan.²⁵

Dalam hubungan percintaan, *ta'aruf* ialah proses perkenalan yang bertujuan untuk menyempurnakan agama, yaitu mengacu pada pernikahan. Bukan hanya ingin berkenalan atau mencari jodoh secara acak, tetapi juga karena sang pelaku memiliki niat yang suci.²⁶

Didalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan secara jelas mengenai kata *ta'aruf*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²⁷

Menurut tafsir Imam Syafi’I, setelah turunnya ayat tersebut, Nabi memberikan tanda (*syi’ar*) kepada mereka yang hijrah, mirip dengan tanda yang diberikan kepada Aus dan Khazraj. Nabi memberikan bendera kepada setiap kabilah pada tahun pembebasan mekah (*‘am alfath*), sehingga setiap kabilah memiliki satu bendera untuk saling mengenal,

²⁵Rosidatun Munawaroh, *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Skripsi program studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 62

²⁶<http://deerham.com/taaruf-dalam-islam/>, diakses pada 28 juni 2024

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 517

baik dalam atau di luar peperangan. Hal ini dilakukan untuk membuat beban berat menjadi lebih ringan saat digabungkan.

Dalam Al-Qur'an, kata *ta'aruf* secara bahasa berarti perkenalan, tetapi maknanya tersebut mengalami perubahan menjadi kaum Adam dan Hawa, yang dianjurkan untuk saling mengenal. Jika dihubungkan dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum pasangan tersebut ditakdirkan untuk berjodoh, mereka dapat menerima segala kekurangannya dan meringankan beban yang ditanggung pasangan tersebut. Berikut ini adalah fenomena *ta'aruf* yang menunjukkan suatu acara ritual sebelum pernikahan:

- a) Bahkan dengan bertukar foto masing-masing, saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama.
- b) Pertama kali bertemu, atau melihat ialah yang sebenarnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW karena Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah mereka sudah pernah melihatnya sebelumnya. “karena melihatnya membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya,” katanya kemudian menganjurkan sahabatnya untuk melihatnya.
- c) Untuk memperjelas perkenalan, proses dilanjutkan dengan hubungan yang dapat dilakukan melalui surat menyurat, SMS, telepon, atau pertemuan lain dengan topik yang sama.
- d) Kedua pihak kemudian mulai melibatkan orang tua.
- e) Dalam hal teknis, itu berarti anda sedang dalam proses pernikahan.²⁸

Keluarga pasangan yang akrab dapat melihat seperti apa orang yang akan menjadi anggota keluarga besar mereka dengan cara ini. Karena itu, ikatan pernikahan dalam islam adalah ikatan antara dua keluarga, bukan

²⁸Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*”. Musâwa, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), hlm. 57

antara dua individu.²⁹ Sebagai seorang perempuan, anda diharapkan dapat bertindak seperti Siti Maryam, yang berkomitmen untuk melindungi dirinya dari kesetiaan dengan cerita yang mencela, diasingkan dari masyarakat karena mengandung Nabi Isa, tetapi tetap hidup sebagai wanita. Sebagai seorang pria, saya berharap malaikat menjaga dan memastikan bahwa penyebab utama yang tidak bisa disebabkan lagi wanita dijadikan contoh.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an surah Al-hujarat ayat 30 diatas, tujuan dari semua ciptaan Allah ialah agar kita semua mengenal satu sama lain. Dengan demikian, *ta'aruf* secara umum dapat diartikan sebagai menegenal satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, kata *ta'aruf* berarti berkenalan. Proses berkenalan dengan orang baru, tetangga, atau penumpang lain dalam kendaraan umum disebut *ta'aruf*. Di sinilah *ta'aruf*, yaitu interaksi dengan lawan jenis, berkaitan dengan kesiapan menikah. Laki-laki dan perempuan dipersilahkan untuk menanyakan apa yang kira-kira akan menjadi kepentingan masing-masing selama menjalani kehidupan setelah menikah dalam proses *ta'aruf*. Namun, tentu saja, semua itu harus dilakukan secara moral dan etika. Tidak boleh dilakukan hanya berdua, tetapi harus ada yang mendampingi, dengan wali atau keluarganya yang paling penting. Jadi *ta'aruf* bukanlah bermesraan berdua.

Sebaliknya, itu lebih tentang berbicara tentang hal-hal yang realistis untuk mempersiapkan rumah tangga. Masing-masing calon pasangan memiliki kesempatan untuk melihat dan memeriksa fisik masing-masing pasangannya, seperti pria yang dapat melihat langsung telapak tangan dan wajah calon pasangannya. *Ta'aruf* juga harus mengumpulkan data tentang

²⁹Athian Ali Moh. Dan'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 269

sikap, perilaku, pengalaman, gaya hidup, dan aspek lain selain pemeriksaan fisik. Namun, semua itu harus dilakukan dengan benar dan dalam koridor Syariat Islam. Minimal, anda harus ditemani oleh anggota keluarga calon suami atau istri.³⁰

Menurut Imam Syafi'i, batasan dalam ritual pranikah atau *ta'aruf* digunakan untuk mencapai kesepakatan. Yang pertama adalah menjaga atau menahan pandangan, yang berarti bahwa pandangan tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan orang atau perempuan yang beraksi.³¹ Hal ini seperti pesan Rasulullah SAW kepada Ali r.a:

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Hai Ali, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, Adapun yang berikutnya tidak boleh.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)³²

Menurut Imam Syafi'i, zina mata terjadi karena melihat seperti Rasulullah S.A.W menganggap pandangan liar dan menjurus ke arah lain, yang merupakan perbuatan zina mata. Karena itu, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak melihat apa yang dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang. Dalam surah Al-An-Nur ayat 30, Allah berfirman:

³⁰Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm. 130

³¹Eliyyil Akbar, *Ta'aruf dalam Khitbah*, hlm. 59

³²Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hlm. 343

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”*³³

Menurut pandangan Imam Syafi'i, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangannya, karena yang lain adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat dapat didefinisikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali mereka agar keduanya tidak menyesal setelah pernikahan. Islam memungkinkan untuk mempertimbangkan wanita secara khusus dalam kasus pernikahan.³⁴

Kedua, tetap menjaga hijab atau perhiasan. Dalam Al-Qur'an, banyak kali disebut "*lafadh az-zinah*", yang berarti perhiasan, atau pakaian, yang tidak berasal dari badan atau tubuh (seorang wanita). seperti yang disebutkan Allah dalam Surat Al-A'raf dalam ayat 31:³⁵

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

³³Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 353

³⁴Mohammad Nidzam Abdul Kadir, *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2008, h. 19

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 154

“Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu (pakaianmu) yang indah di setiap (memasuki) masjid! Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Ayat tersebut tentang pakaian berarti larangan memakai pakaian yang terlalu mewah atau melebihi batas kebiasaan atau kewajiban. Ini juga berarti larangan memakai pakaian yang melebihi batas halal dan masuk ke zona keharaman. Wanita yang dipinang disarankan untuk tidak menampakkan anggota tubuhnya selama *ta'aruf*; ini berarti mereka harus mengenakan pakaian yang tidak terlalu menutup, yaitu pakaian yang tidak menutup aurat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita tidak boleh berhias dengan baju yang disebut *tazayyun bi tsiyab*, yang memang dimaksudkan untuk berhias. Menurut Islam, wanita harus mengenakan hijab, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”³⁶

Kesemuanya ini dilakukan untuk menghindari wanita menjadi objek nafsu seksual kaum pria.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 353

Ketiga, menjaga diri dari berkhalwat (berduaan), yang merupakan tindakan yang dilakukan secara terisolasi dan terisolasi. Wanita harus membawa mahramnya yang sudah dewasa ketika ingin bertemu dengan yang dilamar atau calon yang dilamar, karena syaitan akan bertindak sebagai orang ketiga di antara mereka berdua dengan membisikkan mereka (untuk melakukan kemaksiatan) dan membuat syahwat mereka bergejolak, menghilangkan rasa malu dan sungkan mereka, sampai akhirnya syaitan menyatukan mereka berdua dalam kenistaan atau menjatuhkan mereka pada perkara yang tidak mereka sukai.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa shalat, ibadah yang paling agung, adalah haram bagi laki-laki dan wanita kecuali ada mahram dari keduanya, dan ritual shalat dilakukan di hadapan makmum yang tidak dapat dilihat oleh imam. Secara umum, kegiatan di luar shalat, terutama *ta'aruf* dalam khitbah khalwat, juga dilarang jika dilakukan tanpa kehadiran mahram atau wali dari pihak perempuan.

Keempat, zina adalah melihat lawan jenis dengan syahwat. Menurut Imam Syafi'i, zina adalah dosa besar yang bala' yang berdampak pada semua anggota keluarga, tetangga, dan keturunannya. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan melakukan zina dalam *ta'aruf* karena para ulama sepakat bahwa zina adalah dosa yang sangat besar. Dalam *ta'aruf*, disarankan untuk menghindari hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina. Aturan di atas menunjukkan bahwa proses pengenalan Islam harus mengikuti keempat hal tersebut. Oleh karena itu, proses pengenalan pasangan yang diakui dalam Islam mengikuti aturan yang ada.³⁷

³⁷Eliyyil Akbar, *Ta'aruf dalam Khitbah*, hlm. 63

Selain itu, Islam mengatur status anak yang lahir, status kedua belah pihak, dan konsekuensi hukum lainnya dari perkawinan yang disebabkan oleh zina ketika kedua mempelai menikah saat mempelai perempuan sedang mengandung. Dalam buku *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa anak dan ibu memiliki hubungan nasab sejak kelahiran. Ulama setuju bahwa kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak syar'ī dapat menyebabkan putus nasab antara ayah dan anak yang dilahirkan tanpa nikah atau zina.³⁸ Menurut fiqh Islam, seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya jika dia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dia biasanya disebut sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.³⁹

Dengan mengingat bahwa pacaran sudah menjadi hal yang biasa di zaman sekarang, di mana zina sudah menjadi bagian dari pacaran, *ta'aruf* dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Seperti yang telah kita ketahui, *ta'aruf* adalah proses perkenalan antara dua pihak yang saling tertarik dan ingin maju ke jenjang yang lebih serius, dengan perantara atau mahramnya mendampingi mereka dari awal hingga akhir proses.

Menurut ustadz Felix Siau, konsep *ta'aruf* ialah bahwa tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) percintaan antar lawan jenis kecuali melalui murabbi. Menurutnya, proses berkenalan atau *ta'aruf* dengan lawan jenis tanpa melalui murabbi tidak ada karena perkenalan seperti ini lebih

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 58

³⁹Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, cet. 3, Jakarta: kencana, 2006, hlm. 276

menjurus kepada hubungan pacarana yang jauh dari komitmen, tidak serius, dan lebih merugikan Wanita. Dengan adanya murabbi, proses *ta'aruf* akan diisi dengan mengajarkan calon pasangannya tentang keislaman dan ilmu kehidupan, yang membuat proses *ta'aruf* jauh lebih baik dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, kedua mempelai akan mendapatkan banyak pengarahan dan pedoman dalam hidup rumah tangga.⁴⁰

Menurut Beliau, konsep *ta'aruf* pertama adalah bahwa tidak ada interaksi *ta'aruf* (perkenalan) percintaan dengan lawan jenis sebelum adanya proses khitbah, karena perkenalan dengan lawan jenis sebelum adanya proses khitbah lebih menjurus kepada hubungan pacaran yang tidak komitmen, tidak serius, dan lebih merugikan wanita karena fakta bahwa Pria dan wanita yang mampu dan siap untuk berumah tangga dapat memilih pendamping yang mereka inginkan dan mendapatkan informasi tentang pendamping tersebut melalui perantara orang tua atau keluarga mereka, tanpa harus bertemu secara langsung atau berkhilwat. *Ta'aruf* yang dilakukan setelah khitbah akan lebih bertahan lama karena dengan khitbah seorang wanita, seorang pria secara otomatis berkomitmen untuk membawa wanita tersebut ke jenjang pernikahan, yang merupakan komitmen yang kuat.⁴¹

Konsep *ta'aruf* yang kedua adalah metode khitbah-*ta'aruf*, yang berarti bahwa khitbah dan *ta'aruf* saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan. Karena perkenalan minimal sebelum proses khitbah, perkenalan dimaksimalkan setelah proses khitbah. Setelah khitbah dimulai,

⁴⁰ Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm.

⁴¹*Ibid*

dilanjutkan dengan *ta'aruf* yang lebih mendalam, terutama mengatur tujuan dan tujuan keluarga yang akan dibangun di masa depan, berbicara tentang nilai-nilai yang dianutnya, terutama yang berkaitan dengan keyakinan agamanya. Pendapat Ustad Felix Siauw ini agak berbeda dari pendapat ulama lain; mereka kadang-kadang membedakan antara *ta'aruf* dan khitbah.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kesiapan menikah adalah hal utama yang harus diperhatikan saat *ta'aruf*. Yang harus diperhatikan adalah keispian intelektual, mental dan finansial, serta sudah mendapatkan izin dan restu orang tua untuk menikah. Ini sangat penting karena banyak orang yang salah memahami arti *ta'aruf*. Akibatnya, *ta'aruf* dan pacarana isinya menjadi kedoknya. Menikah lima tahun lagi, tetapi *ta'aruf* nya sejak sekarang tentu ini salah.

Untuk memulai *ta'aruf* sendiri, ada beberapa pola yang sering dilakukan atau tahapan, seperti:

- a) Orang yang aktif dalam gerakan dakwah atau pengajian harus memberi tahu murrabi, ustaz, atau musyrif bahwa dia sudah siap menikah. Guru ngaji atau murabbi biasanya bertanya kepada ikhwan atau akhwat apakah mereka menarik untuk diajak *ta'aruf*. Guru ngaji juga dapat mencari kandidat yang dapat direkomendasikan. Jika seorang kandidat mengatakan, "Saya tertarik dengan si Fulanah", guru ngaji tersebut akan berfungsi sebagai perantara antara Fulanah dan si Fulanah melalui Ustad Fulanah. Ditanyakan terlebih dahulu kesiapannya dan apakah dia sudah siap menikah. Jika sudah siap, maka mereka akan bertukar biodata. Proses *ta'aruf* dimulai jika ada kecocokan setelah pertukaran biodata (CV) ini. Selama proses ini, si laki-laki dan

perempuan *berta'aruf* di tempat yang telah disepakati dan didampingi oleh masing-masing guru dan guru. Jadi, bukan hanya mereka berdua. Sekitar dua hingga tiga jam.

- b) Orang yang tidak hadir diminta untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelas dan kegiatan dakwah untuk mendapatkan bimbingan dari guru. Meminta rekomendasi temannya dan melakukan langkah-langkah yang disebutkan di atas bersama dengan temannya adalah pola yang dapat digunakan. Sekali lagi, tidak hanya pertemuan keduanya. Jangan sampai kita pergi ke sekolah hanya untuk mencari pasangan.
- c) Jika laki-laki sudah tertarik pada wanita dan ingin menjadi pasangan hidupnya, dia harus dengan berani datang ke rumah wanita itu. Luangkan waktu untuk berkenalan dengan orang tuanya dan melamarnya di depan orang tua wanita itu.

Dari ketiga pola *ta'aruf* di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kita tertarik pada orang lain dan ingin *berta'aruf* dengan mereka, kita semua dapat mulai aktif terlibat dalam kegiatan dakwah dan keagamaan. Kita dapat menyampaikan niatnya melalui murrabbi, ustadz, atau ustadzah. Laki-laki disarankan untuk mengunjungi rumah orang tua wanita yang mereka pilih jika mereka sudah yakin akan memilihnya.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Habib Sunandar Fahris, Skripsi 2024	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep <i>Ta'aruf</i>	Proses <i>ta'aruf</i> online melalui aplikasi <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia terdiri dari	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas	Perbedaan dari penelitian tersebut Habib

		<p>Online Dalam Keberhasilan Perkawinan (Studi Kasus di <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia Semarang, Jawa Tengah)</p>	<p>beberapa langkah. Misalnya, peserta harus mengisi CV mereka secara online atau daring melalui aplikasi <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia, tim administrator <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia memeriksa CV mereka, dan kemudian CV mereka dikirim ke kedua peserta yang dibantu oleh admin <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia. Biaya bulanan untuk mengirimkan CV adalah 200.000 rupiah, dan Anda dapat menerima lima CV setiap bulan. Dalam kasus ini, kedua belah pihak harus menghubungi mediator untuk memberi tahu</p>	<p><i>Ta'aruf</i> Online</p>	<p>meneliti keberhasilan perkawinan dalam konsep <i>Ta'aruf</i> online sedangkan peneliti tentang Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam Perspektif Fikih Munakahat.</p>
--	--	--	---	------------------------------	---


		<p>pasangan <i>ta'arufnya</i> jika mereka ingin membahas sesuatu.</p> <p>Menghubungi mitra sebagai perantara proses pengawasan adalah langkah berikutnya.</p> <p>Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan di rumah pihak perempuan. Dan Menurut analisis hukum Islam tentang ide <i>ta'aruf</i> online, mekanisme yang dirancang oleh Aplikasi <i>Ta'aruf</i> Online Indonesia tidak bertentangan dengan agama Islam karena tidak mengandung keragu-raguan dan menawarkan berbagai keuntungan untuk</p>		
--	--	---	--	--

			memudahkan orang untuk mencari pasangan secara online.		
2	Eda Elysia, Emeraldy Chatra, dan Ernita Arif, Jurnal 2021	Tranformasi Makna <i>Ta'aruf</i> di Era Digital	Proses <i>ta'aruf</i> berubah seiring perkembangan zaman. Dalam era digital, hadirnya platform modern berdampak pada proses <i>ta'aruf</i> untuk mencari pasangan hidup. Sekarang, " <i>ta'aruf</i> online" telah masuk ke dunia virtual, menjadikan proses <i>ta'aruf</i> yang biasanya hanya dilakukan secara tatap muka atau dikenal sebagai " <i>ta'aruf</i> klasik" lebih mudah dan menawarkan solusi bagi mereka yang	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif	Perbedaannya yaitu Eda dengan judul penelitian Tranformasi Makna <i>Ta'aruf</i> di era digital sedangkan peneliti menggunakan Pemanfaatan media sosial pada proses <i>ta'aruf</i> dalam perspektif fikih munakahat

			ingin mencari jodoh. Di balik kemudahan tersebut, masih ada perdebatan mengenai apakah proses <i>ta'aruf</i> didasarkan pada kaidah Islam atau sebaliknya.		
3.	Dena Kurniasari, Nurul Sri Utami, Jurnal 2021	Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan	Dalam hal ini, fenomena Wanita karir yang mengikuti gaya hidup kontemporer semakin marak di ibu kota. Pada kenyataannya, status Wanita seperti ini menyebabkan kontroversi baru: mereka sulit mencari jodoh karena sudah sukses, dan Wanita karier yang lajang seringkali lebih selektif dalam memilih pasangan. Kebanyakan dari	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas <i>Ta'aruf</i> Online	Perbedaan dari penelitian tersebut dena membahas soal fenomena biro jodoh online itu untuk kebutuhan atau hanya sebagai tuntutan saja sedangkan peneliti membahas tentang Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses <i>Ta'aruf</i> Dalam

mereka ingin pria yang lebih kuat dan kokoh daripada mereka sendiri agar mereka tidak merasa terendah. Sebagian besar orang yang tidak memiliki banyak waktu memilih untuk menggunakan biro jodoh sebagai pilihan instan; alasannya sederhana: mereka dapat memilih kriteria calon pasangan sesuai keinginan mereka.

Perspektif Fikih



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Yakni metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan maupun tulisan serta tingkah laku seseorang yang diamati atau diteliti.¹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, internet, jurnal, dan bahan lainnya,² bahan kepustakaan yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah bahan penelitian yang memanfaatkan metode kepustakaan untuk memperoleh sebuah data.³

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perpustakaan mengumpulkan data. Yakni dengan membaca bahan penelitian, penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji literatur penelitian yang sebelumnya melalui jurnal serta sumber-sumber lainnya membuat catatan, serta mengedit.⁴

¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 6

²Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 23

³Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

⁴Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). hlm. 39

Dalam buku “*Educational Research Methods*”, Muhammad mengemukakan pendapatnya bahwa membaca buku, majalah, serta sumber data lain untuk melakukan sebuah penelitian kepustakaan yang bertujuan guna untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan ataupun dari sumber atau tempatlain.⁵ Studi sastra merupakan studi teoritis, referensi, serta literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai, serta norma yang berkembang dalam konteks sosial dimana mereka mempelajarinya.⁶

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan yang telah di uraikan di atas, jelas bahwa penelitian kepustakaan bukan hanya sekedar kegiatan membaca serta merekam data yang terkumpul. Diluar daripada itu, peneliti harus mampu mengelola data yang sudah terkumpul yang dilakukan dengan melalui langkah-langkah penelusuran perpustakaan.

2. Tahapan-Tahapan dalam Penelitian Kepustakaan

Menurut Muhammad Zed, langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan meliputi: mencari informasi yang mendukung ide atau topik yang diangkat, membaca bahan yang telah dicari, memilih mengumpulkan bahan-bahan atau menentukan ide penelitian, memperjelas fokus penelitian, mencari serta menemukan bahan yang diperlukan untuk mengklasifikasi data atau bacaan, membaca serta merumuskan catatan penelitian, memperkaya serta mereview bahan bacaan.⁷

Berikut adalah beberapa langkah yang harus penulis alami dalam penelitian kepustakaan:

⁵Muhammad, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, (Bandung: 2011), hlm. 31

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 6

⁷Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol 6 (1), 2020, hlm. 45

- a) Mengumpulkan bahan-bahan, menyiapkan alat perlengkapan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, maka diperlukan bahan-bahan yang berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi ataupun ilmiah serta literatur lain yang mendukung tema penelitian tersebut.
- b) Membaca bahan kepustakaan Kegiatan membaca yang bertujuan untuk melakukan sebuah penelitian bukanlah suatu perbuatan yang pasif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap semua informasi. Maka pembaca harus aktif menelaah serta kritis agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Pembaca harus terus menggali secara mendalam bahan-bahan bacaan yang memungkinkan pembaca akan menemukan ide-ide baru yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain membaca bahan-bahan, dalam penelitian kepustakaan diperlukan juga untuk Menata bibliografi yakni catatan mengenai bahan-bahan serta sumber utama yang digunakan untuk penelitian.⁸
- c) Membuat catatan penelitian. Tahapan terpenting dan tersulit dalam penelitian kepustakaan adalah Mencerna bahan penelitian. Karena bagaimanapun juga, peneliti harus menarik kesimpulan dari semua bahan yang telah dibaca serta mengaplikasikannya ke dalam sebuah bentuk laporan.
- d) Edit catatan penelitian. Setelah semua bahan bacaan tersebut terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan yang berupa laporan penelitian.

Teknik kualitatif digunakan untuk mengambil data yang detail, yakni data yang mengandung makna. Penulis mengkaji makna informasi atau

⁸Katibah, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra', Vol. 05 No. 1. Mei 2011), hlm. 38

data empiris yang bersumber dari buku-buku, laporan penelitian ilmiah atau penelitian resmi serta literatur lainnya.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, internet, surat kabar serta bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data dengan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru atau pengertian baru mengenai fakta yang diketahui terkait dengan suatu gagasan atau ide.⁹

Yang mana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari seorang peneliti atau sumber data primer yang dikumpulkan langsung oleh seorang peneliti dari sejak penelitian. Data primer juga data yang didapatkan dari lapangan dengan cara langsung yang dilakukan oleh peneliti atau oleh orang yang bersangkutan.¹⁰

Data primer merupakan pondasi untuk melaksanakan penelitian sedangkan sekunder merupakan pelengkap untuk data primer. Data primer ini diambil langsung dari responden dan informan melalui survey, interview dan observasi. Menurut Mohammad “data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2001), hlm. 29

¹⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang dihadapi.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis mengambil subjek kajian dari garis besar *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, karya Tihami, M.A., *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, karya Ari Pusparini, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹²

Penulis menjadikan objek penelitian ini sebagai landasan analisis pemanfaatan media sosial pada proses *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat. Dengan demikian, penulis akan dapat menyimpulkan setelah dilakukannya penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang menjabarkan yang sifatnya melengkapi data penelitian. Data tersebut didapatkan penulis yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar, website serta karya tulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti mendukung data utama. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dengan menggunakan buku-buku yang mengeksplorasi konsep Pendidikan serta pengalaman. Buku-buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder akan digunakan untuk mendukung data primer. Artinya, buku-buku tersebut diposisikan sebagai pendukung buku untuk mempertegas konsep *experiential education* yang terkandung dalam buku tersebut.

¹¹Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Upfe-Umy, 2005), Cet.Ke-1, hlm. 59

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 15

Beberapa sumber data sekunder tersebut adalah *Taaruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* karya Leyla Hana yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo di Jakarta. Dan buku-buku lainnya seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam* skripsi dari Munawarah, Rosidah (2002), *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* karya Ari Pusparini diterbitkan oleh Pro-U Media di Yogyakarta, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* karya Mohammad Fauzil Adhim diterbitkan oleh Mitra Pustaka di Yogyakarta, *Makna Ta'aruf Di Kalangan Remaja Perspektif Hukum Islam* Skripsi Sri Wulan (2023), *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah* Karya Honey Miftahuljannah Diterbitkan oleh PT. Grasindo di Jakarta, Dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundangan yang berkaitan penelitian. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan menelaah mempelajari buku-buku, peraturan perundangan serta dokumenter lain yang berkaitan dengan penelitian.¹³

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumenter. Studi dokumenter tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi, pengetahuan, data serta fakta-fakta yang bersumber dari berbagai dokumenter seperti

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13-14

buku, jurnal, website dan sumber dokumenter lainnya yang berkaitan dengan penelitian guna untuk dijadikan sebagai data pendukung penelitian.

Teknis pengumpulan data adalah menyaring serta menimbang mengatur juga mengklasifikasikan data.¹⁴ Teknis yang berkaitan dengan sumber data. Teknis perolehan data tersebut diberikan dalam bentuk metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menyelidiki data dari sumber data primer juga sekunder.

Karena sumber datanya adalah sumber data tertulis, maka metode perolehan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata *document* yang mengandung makna catatan, peristiwa masa lalu yang berupa teks, foto, serta karya monumental orang.

Dalam istilah lain, dokumen adalah teks, gambar atau karya monumental yang didalamnya terkandung ide tertentu atau hanya sekedar ide atau gagasan yang digunakan dalam bentuk teks, gambar serta karya lainnya. Metode dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal serta variable berupa memo, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, buku pedoman dan lain sebagainya. Teknis dokumentasi tersebut mengacu pada cara dimana ide-ide atau ide tersebut diselidiki serta diungkapkan secara tertulis atau dalam bentuk foto serta karya lainnya. Teknik pengumpulan data tersebut yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber data.¹⁵

Berikut beberapa langkah teknis dokumentasi:

1. Membaca sumber data primer serta sekunder.

¹⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 156

¹⁵Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 233

2. Membuat catatan terkait dengan investigasi dari sumber data primer serta sekunder.
3. Proses catatan yang dikumpulkan

E. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber yang sudah ada untuk mengumpulkan data. Dengan melakukan triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas data, yaitu menguji kreadibilitas data dengan berbagai metode dan sumber data.¹⁶

1. Triangulasi Teknik

Berarti penelitian menggunakan Teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik triangulasi sumber karena penelitian ini adalah menganalisis buku, jurnal dari berbagai sumber sehingga mendapatkan suatu hasil yang bertujuan pada Pendidikan keluarga.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penjabaran data hingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi. Metode

¹⁶Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA

tersebut digunakan guna untuk mengetahui prinsip dari suatu konsep untuk mendeskripsikan secara objektif tentang suatu teks.¹⁷

Analisis data cara peneliti untuk menghasilkan sebuah data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden dengan cara lisan maupun tulisan serta perilaku yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁸ Setelah semua data terkumpul, Langkah yang selanjutnya harus dilakukan adalah menganalisis data hingga kita dapat menarik kesimpulan. Peneliti menggunakan teknis analisis yang penting guna untuk mendapatkan hasil yang akurat pada saat menganalisis data.

Analisis kritis adalah pandangan bahwa seorang peneliti bukanlah subjek yang tidak berharga ketika mempertimbangkan penelitian. Pada umumnya analisis kritis menyimpang dari pandangan serta nilai-nilai tertentu yang dianut oleh peneliti. Oleh karenanya, konsistensi antara peneliti serta posisi peneliti pada persoalan dalam menentukan bagaimana data tersebut di interpretasikan. Teori ilmu pengetahuan penting adalah tentang interpretasi. Dengan interpretasi tersebut kita dapat menerima dunia batin, memasukan amplop ke dalam teks, serta berkorespondensi dengan makna yang terdapat didalamnya.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk menganalisa seluruh bentuk komunikasi, baik komunikasi antar surat kabar, informasi radio, iklan televisi serta seluruh bahan dokumentasi lainnya.

Beberapa langkah strategis dalam penelitian analisis diantaranya adalah:

¹⁷Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm.44

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 12

1. Menentukan desain atau model penelitian. Hal ini mendefinisikan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, banyak atau sedikitnya objek dan sebagainya.
2. Mencari data dasar atau data sekunder yaitu sumber data tambahan yang dibutuhkan juga mendukung pembahasan peneliti yang berupa data-data yang telah tersedia yang dapat diperoleh peneliti untuk menunjang data dengan cara membaca, melihat serta mendengarkan.¹⁹ Sumber data penelitian ini yakni dengan menggunakan buku-buku bacaan itu sendiri. Sebagai analisis kritis, membaca adalah objek utama serta bahan utama. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan formular observasi tertentu yang dengan sengaja dibuat untuk keperluan pencarian sebuah data.
3. Mencari pengetahuan kontekstual guna penelitian yang dilakukan tidak dalam ruang hampa, namun tampaknya terkait dengan faktor lain.

DalulimaJati

¹⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 210

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Ternyata masing-masing akun memiliki beberapa perbedaan. Ini termasuk langkah-langkah yang harus diambil calon peserta sebelum mendaftar, jumlah biaya yang harus mereka bayar, dan peraturan yang harus diikuti oleh calon peserta baik sebelum maupun sesudah mendaftar.

Tahap awal pendaftaran calon peserta berbeda untuk setiap akun. Ada yang menggunakan DM Instagram untuk mengajukan diri dan mengisi formulir, ada yang membutuhkan menjadi anggota komunitas akun tersebut, atau ada yang membutuhkan calon peserta untuk mendownload aplikasi terlebih dahulu. Dalam tahap awal ini, penulis berpendapat bahwa ketentuan hukum islam tidak melakukan kesalahan atau kesalahan. Semua tahap awal tersebut bergantung pada bagaimana akun memilih media yang akan digunakan untuk menampung kandidat yang ingin berta'aruf. Calon peserta *ta'aruf* memiliki pilihan dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Calon peserta dapat memilih bergabung dengan akun yang menggunakan DM Instagram dan WhatsApp sebagai tahap awal mengajukan diri jika mereka ingin banyak bertanya dan berkomunikasi langsung dengan admin akun tersebut. Dengan menggunakan media yang dapat langsung terhubung dengan admin, tentu memudahkan calon peserta untuk berkomunikasi langsung dengan admin akun tersebut. Bergabung dengan komunitas adalah pilihan yang tepat bagi calon peserta jika mereka ingin belajar banyak tentang *ta'aruf*, studi pra-nikah, dan topik lainnya. Mereka juga dapat menemukan banyak teman baru. Namun, jika calon peserta ingin praktis dan tidak ingin banyak pertanyaan, mereka dapat memilih akun *taarufonline.id* yang berbasis aplikasi. Di akun ini, semua

instruksi untuk proses *ta'aruf* telah tersedia secara otomatis dan calon peserta hanya perlu mengikuti apa yang diminta oleh aplikasi. Tidak ada aturan atau batasan dari hukum Islam atau undang-undang mengenai proses awal ini. Akun-akun ini boleh dibuat dan digunakan oleh mereka yang ingin *berta'aruf* selama tidak mengandung unsur penipuan atau penyebaran ajaran sesat.

Selain itu, ada perbedaan dalam persyaratan dan prosedur *ta'aruf* setelah calon peserta dinyatakan lolos dan diterima sebagai peserta. Ketentuan yang berlaku untuk setiap akun berbeda. Peraturan yang ketat termasuk tidak menampilkan foto sebelum lawan jenis menunjukkan bahwa mereka benar-benar tertarik dan ingin pergi ke tahap *nadzhar* atau pertemuan. Mereka juga tidak diizinkan untuk mengungkapkan kontak pribadi. Selain itu, ada akun yang memberikan semua kepada peserta. Menurut penulis, akun yang diberikan kepada peserta tidak mencerminkan prinsip *ta'aruf* itu sendiri. Peserta dapat memilih untuk tidak menampilkan foto dan kontak pribadinya. Peserta yang benar-benar serius mungkin memilih untuk tidak menampilkan foto dan kontak pribadi mereka. Untuk perantara, peserta akan memilih untuk mencantumkan kontak kerabat atau orang tuanya. Namun, mereka yang tidak benar-benar serius atau mungkin tergoda oleh kebebasan berkomunikasi akan memilih untuk mencatat foto dan kontak pribadi. Dengan demikian, kedua peserta yang saling tertarik akan memiliki komunikasi yang intens. Konsep *ta'aruf* itu sendiri adalah proses perkenalan yang dianjurkan dalam agama Islam, tetapi itu dilakukan dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan agama itu sendiri.¹ Selain itu, ada batasan komunikasi.

¹Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008, hlm. 18

Bebas berkomunikasi tentu dapat memiliki efek negatif, seperti ketidak terbukaannya dalam memberikan informasi tentang diri masing-masing. Selain itu, bebas berkomunikasi dapat memberikan kesempatan yang besar bagi kedua peserta untuk bertemu tanpa adanya perantara atau mediator. Konsep *ta'aruf* yang didasarkan pada syariat Islam pasti mengikuti aturan yang ada dalam Islam tentang cara mengatur hubungan lawan jenis. Salah satu aturan *ta'aruf* adalah tidak boleh berdua-duaan yang dapat menyebabkan zina.² Selama proses *ta'aruf*, tangan-kaki, pendengaran, pandangan, dan hati harus dijaga agar tidak berlebihan dalam keinginan dan berangan-angan.³

Adab dan kebiasaan *ta'aruf* juga berbeda dengan pacaran; salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berkomunikasi secara bebas sebelum dan sesudah pertemuan. Namun, karena hukum Islam tidak menetapkan prosedur dan tata cara khusus untuk *ta'aruf* sebelum pernikahan, disarankan agar *ta'aruf* dilakukan dengan cara yang sama seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ini berarti bahwa pasangan yang belum menikah tidak diizinkan untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahramnya dan harus senantiasa menjaga pandangan mereka karena pandangan dapat merupakan perbuatan zina.⁴


Perantara biasanya adalah guru ngaji, ustadz atau ustadzah, teman yang sudah menikah, atau lembaga khusus yang menangani proses *ta'aruf* hingga pernikahan. Peran perantara sangat penting karena mereka menjadi

²Robith Muti'ul Hakim, *Konsep Felix Siaw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, hlm. 27

³Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, hlm. 22.

⁴Hildawati, Ayu Lestari, *Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, hlm. 130

orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi seluruh proses *ta'aruf* hingga pernikahan.



B. Analisa Penelitian dan Pembahasan Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses *Ta'aruf* Dalam Perspektif Fikih Munakat

1. Konsep *Ta'aruf* dalam Islam

Menurut Islam, lelaki dan wanita sama dalam penciptaan dan kemuliaan namun, fungsi dan tempat mereka berbeda. Pria dan wanita awalnya tidak disamakan, tetapi terpisah, karena fungsi dan penempatan mereka yang berbeda. Islam juga memberikan porsi khusus kepada wanita yang tidak diberikan kepada pria.⁶

Dalam kehidupan Islam, seperti yang dapat kita lihat dari kisah Rasulullah Saw. atau buku-buku yang menceritakan kehidupan Islam pada masanya, kaum pria dan wanita tidak berhubungan satu sama lain kecuali dalam hal-hal tertentu yang diizinkan oleh syari'at. Salah satu contoh aktifitas yang diizinkan oleh syari'at adalah perintah bahwa wanita harus menutup auratnya ketika berada di hadapan pria yang bukan mahramnya, dan perintah bahwa mereka harus menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan di depan pria. Islam mewajibkan wanita bepergian dengan mahram dan menghindari melakukan hal-hal yang mengundang fitnah baginya, seperti berkhalwat dengan pria yang bukan mahram.⁷

2. *Ta'aruf* Pada Aplikasi Instragram

Ta'aruf pada mulanya merupakan sebuah aktivitas non-komersial yang merupakan proses pengenalan antara dua orang yang ingin menikah. Gelombang perubahan yang besar, terutama di kalangan anak muda muslim, mengubah nilai banyak hal, termasuk aktivitas *ta'aruf* menuju

⁵Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, hlm. 138

⁶Felix Y. Siauw, *Udah Putusin Aja!* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 40-41

⁷*Ibid*

pernikahan. Dekonstruksi *ta'aruf* tidak hanya terjadi pada mekanisme atau prosesnya yang tadinya bersifat konvensional, yaitu dengan pertemuan secara langsung.

Tidak mengherankan bahwa *ta'aruf* telah berubah dari yang sebelumnya konvensional dan hanya dapat dilakukan secara langsung menjadi proses saling mengenal yang dilakukan secara online. Hasil studi yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI) pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. "Ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan," ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif saat mengumumkan hasil survei pengguna internet di Kantor APJII, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8%. Kemudian secara berurutan, 73,7% di 2020, 77,01% di 2022, dan 78,19% di 2023. Berdasarkan gender, kontribusi penetrasi internet Indonesia banyak bersumber dari laki-laki 50,7% dan perempuan 49,1%. Sementara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya ini mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Lalu, berusia generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%. Kemudian berikutnya, Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, baby boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre boomer (kelahiran 1945) sebanyak 0,24%.

Sedangkan tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayahnya, APJII menemukan daerah urban masih paling besar dengan

kontribusi 69,5% dan daerah rural kontribusi 30,5%. Dalam melakukan survei pengguna internet Indonesia ini, APJII menggaet konsultan Indektat dengan metode survei wawancara tatap muka yang melibatkan 8.720 responden 38 provinsi Indonesia. Adapun, survei ini dilakukan sejak 18 Desember 2023 sampai 19 Januari 2024. Selain itu, banyaknya kampanye di media sosial tentang bahaya pacaran dan anjuran untuk menikah untuk menghindari perzinaan berkontribusi pada peningkatan penggemar *ta'aruf* online.

Karena memilih pasangan hidup membutuhkan tatap muka untuk saling berinteraksi dan bias menilai langsung satu sama lain dengan kemajuan teknologi, ada alternatif metode *ta'aruf*, tetapi dasar *ta'aruf* tetap tidak memungkinkan interaksi langsung sebelum pernikahan. Hal ini kembali ke kebijakan masing-masing pengelola akun biro jodoh *ta'aruf* dan kebijakan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta *ta'aruf*. didampingi oleh perantara, *ta'aruf* klasik masih menjadi metode *ta'aruf* yang lebih dipercaya bagi sebagian orang. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu, akses ke pertemanan, atau tidak ada pihak yang dapat dipercaya untuk berbagi informasi tentang memilih pasangan, *ta'aruf* online menjadi solusi dan alternatif yang lebih baik. Beberapa alasan pria memilih *ta'aruf* online Indonesia (TOI) adalah sebagai berikut: mereka tidak memiliki waktu untuk *ta'aruf* tatap muka, memilih pasangan melalui perantara ustadz atau tokoh agama, banyak opsi yang tersedia untuk akhwat (wanita), keinginan dan kesiapan mereka sendiri, dan bahkan beberapa orang hanya melakukannya karena iseng.⁸

⁸Irfan, M., & Abidin, Z. (2020). *Perjalanan Cintaku: Sebuah Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Pencarian Jodoh pada Pria Pengguna Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*. Empati, 8(3)

Akun *Instagram Ta'arufonline.id*, serta *taarufland*, adalah beberapa situs dan aplikasi *ta'aruf* online yang memungkinkan orang untuk mengenal satu sama lain. Pihak yang bertanggung jawab membuat akun Instagram dan aplikasi ini, mencoba menggunakan platform media sosial untuk *berta'aruf*. *Ta'arufonline.id* adalah salah satu dari banyak akun *ta'aruf* yang menghubungkan pasangan muslim dari satu negara ke negara lain. Peserta *ta'aruf* online yang berhasil dan memutuskan untuk menikah dapat melihat kredibilitas pengelola akun atau aplikasi *ta'aruf*.

Ini menunjukkan bahwa proses *ta'aruf* berubah. *Ta'aruf* dulunya sesuatu yang rahasia. Namun, saat ini, pemahaman akan kemurnian *ta'aruf* mulai luntur. Masih ada orang yang belum memahami bahwa *ta'aruf* bukan hanya sesuatu yang diucapkan; untuk tetap menjaga *ta'aruf* yang murni, diperlukan komitmen dan keseriusan. Sesuai dengan hukum Islam, sistem *ta'aruf* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, tetapi tidak boleh menghilangkan dasar-dasarnya. Tidak sedikit orang yang menganggap *ta'aruf* online lebih mudah daripada menggunakan pihak ketiga.

Dengan adanya teknologi, proses *ta'aruf* secara tradisional, yang mencakup perkenalan, konfirmasi, penajakan, pertemuan keluarga, dan penentuan hari pernikahan, dapat dilakukan melalui media sosial. Namun, *ta'aruf* online mengubah makna kesakralan proses *ta'aruf*, karena keseriusan individu dalam menjalani *ta'aruf* tidak lagi murni karena Allah, tetapi hanya berdasarkan gaya hidup dan bahkan kamufase.⁹ Sebuah penelitian empiris yang dilakukan oleh Fathorrahma dan Ghaziyah Luthfi Zulhaqqi juga menyebutkan praktik *ta'aruf* online. Tren hijrah

⁹Eda Elysia, Emeraldy Chatra, Ernita Arif, *Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital*, jurnal komunikasi global. Vol.10 No.1, (2021). <https://jurnal.usk.ac.id/JKG/article/view/19717/14195>

masyarakat muslim yang gencar menuntut pernikahan melalui tahap *ta'aruf* daripada terjermus dalam perbuatan zina dengan pacaran adalah alasan di balik fenomena *ta'aruf* online. Karena itu, praktik *ta'aruf* yang dilakukan secara online melalui media sosial disukai oleh remaja yang menganut gaya hidup islami.¹⁰

Fenomena pergeseran nilai dan praktik *ta'aruf*, yang sebelumnya tidak bergantung pada nilai tukar, beralih ke mekanisme pengenalan yang mengarah pada ikatan pernikahan. Konsep *ta'aruf* telah berkembang di era digital dan kini dilakukan melalui media sosial seperti *website*, *facebook*, dan *whatsApp*. Menurut beberapa penelitian, *ta'aruf* dapat dilakukan secara online untuk mengetahui karakter pasangan sebelum melangkah ke arah yang lebih intim (pernikahan), dan kemudian melakukan komunikasi yang intens setelah pertemuan keluarga.¹¹ Namun, dengan adanya teknologi yang memudahkan orang untuk saling mengenal dan mencari pasangan ideal, ada beberapa perdebatan tentang bagaimana *ta'aruf* dilakukan, baik secara konvensional maupun secara online. Perdebatan tersebut mencakup hal-hal seperti proses pelaksanaan *ta'aruf*, adab-adab *ta'aruf*, dan hukum yang berlaku untuk *ta'aruf* itu sendiri.

Langkah awal untuk mendaftarkan calon peserta berbeda-beda pada setiap akun. Ada yang menggunakan *DM instagram* sebagai tempat akunnya, ada juga yang menggunakan aplikasi sehingga calon peserta harus mendownloadnya terlebih dahulu. Langkah awal ini semua bergantung pada bagaimana akun-akun tersebut memilih media mana

¹⁰Fathorrahman, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan di dunia Digital*, Kafa'ah Journal of Gender Studies, Vol.10 No1, 2020. hlm, 67

¹¹Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik, Vol.2 No. 2 (2019), hlm. 131

yang akan dijadikan wadah bagi calon peserta untuk berdonasi ke lembaga amal.

Pilihan ini ada di tangan calon peserta *ta'aruf* dan disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta *ta'aruf*. Jika ingin bertanya lebih lanjut dan berkomunikasi langsung dengan admin akun tersebut, calon peserta dapat memilih untuk bergabung dengan akun tersebut menggunakan *DM instagram* sebagai langkah awal pengajuan. Dengan menggunakan sarana yang bisa terhubung langsung dengan administrator tentunya akan memudahkan calon peserta untuk berkomunikasi langsung dengan administrator akun. Jika calon peserta ingin belajar lebih banyak tentang *ta'aruf*, kajian pranikah, dan sekaligus ingin menambah teman, maka bergabung dengan komunitas adalah pilihan yang tepat.

Namun jika calon peserta tidak ingin banyak bertanya dan demi kenyamanan, calon peserta dapat memilih akun *taarufonline.id* berbasis aplikasi karena semua petunjuk tata cara *ta'aruf* di akun ini otomatis tersedia dan calon peserta tinggal mengikutinya dan apa yang diminta aplikasi. Mengenai proses awal ini, tidak ada ketentuan atau batasan dari segi hukum islam atau yurisprudensi. Selama tidak ada unsur penipuan dan tidak ada penyebaran ajaran sesat, maka akun-akun tersebut sah untuk dibuat dan menjadi wadah bagi mereka yang ingin berbagi ilmu.

Berikut adalah perbedaan pengaturan dan tata cara *ta'aruf* setelah calon peserta dinyatakan sukses dan menjadi peserta. Setiap akun mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Ada orang yang punya aturan ketat, seperti tidak boleh memposting foto hingga lawan jenisnya menyatakan benar-benar tertarik dan serius dengan keinginannya untuk pindah ke panggung *nadzar* atau pertemuan, dan mereka tidak boleh melakukannya termasuk foto pribadi. Ada pula akun yang menyerahkan

semuanya kepada peserta. Peserta dapat memilih apakah ingin menampilkan foto pribadi dan kontakannya.

Peserta yang benar-benar serius boleh memilih untuk tidak memposting foto atau kontak pribadi. Peserta akan memilih untuk mencantumkan alamat kontak kerabat atau orang tua sebagai perantara kontak. Namun bagi peserta yang tidak serius atau tidak ingin leluasa berkomunikasi, akan memilih untuk menyertakan foto kontak pribadi. Tentu saja hal ini menyebabkan dua orang yang saling peduli saling berkomunikasi secara intens. Padahal, konsep *ta'aruf* sendiri merupakan suatu proses yang dianjurkan untuk diperkenalkan ke dalam agama islam dalam batas tidak melanggar kaidah agama islam itu sendiri.¹² Dan batasan ini mencakup dalam hal berkomunikasi.

Komunikasi yang bebas tentunya dapat menimbulkan kerugian, seperti kurangnya keterbukaan dalam memberi informasi tentang satu sama lain, juga dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bertemu tanpa adanya perantara atau mediator. Konsep *ta'aruf* yang dibingkai dalam syari'at islam secara tegas mengikuti anjuran islam dalam mengatur hubungan antar lawan jenis. Adapun rambu-rambu yang harus diikuti *ta'aruf* salah satunya adalah tidak boleh berduaan saja yang bisa berujung pada perselingkuhan.¹³ Selama *berta'aruf*, anda harus menjaga penglihatan, pendengaran, ucapan, tangan, kaki, dan hati agar tidak membesar-besarkan keinginan dan khayalan anda.¹⁴

¹²Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008, hlm. 18

¹³Robith Muti'ul Hakim, *Konsep Felix Siaw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, hlm. 27

¹⁴Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, hlm. 22

Adab dan tata cara *ta'aruf* juga mempunyai perbedaan dengan berpacaran, salah satu perbedaan terbesarnya ialah tidak boleh adanya komunikasi bebas antara laki-laki dan perempuan sebelum atau pada saat pertemuan. Meskipun dalam Hukum Islam proses dan tata cara *ta'aruf* sebelum menikah tidak diatur secara khusus, oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan *ta'aruf* karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam hukum islam yang mana kedua calon pasangan tersebut belum menikah. Orang yang sudah menikah tidak diperbolehkan sendirian tanpa mahram dan selalu memperhatikan matanya karena memandang sekalipun bisa mendekati zina. Oleh karena itu, dalam *ta'aruf* terdapat perantara yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar calon mitra.¹⁵

Peranan perantara sebagai fasilitator dalam *ta'aruf* sangat penting karena perantara adalah orang yang akan dipercaya untuk mengurus keseluruhan proses *ta'aruf* hingga menuju pernikahan. Perantara nya biasanya guru mengaji, ustadz/ah, teman menikah atau organisasi khusus untuk proses *ta'aruf* hingga pernikahan.¹⁶

Adapun adab-adab *ta'aruf* secara umum adalah:

a) Melalui perantara

Perantara adalah solusi dalam *ta'aruf*. Selain bermanfaat juga dapat mencegah fitnah yang menjadi perantara dalam *ta'aruf* nya bisa saja orang tua, ustadz/ah, sahabat, saudara atau orang yang dipercaya. Syarat yang harus dipenuhi oleh perantara *ta'aruf* adalah mereka yang agamis dan amanah, dengan diprioritaskan bagi mereka yang sudah menikah dan

¹⁵Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, hlm. 130

¹⁶Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2012, hlm. 29

mempunyai hubungan dekat dengan kedua calon yang akan menjadi *ta'aruf*.¹⁷

a) Tidak ada rasa memiliki

Pada saat *ta'aruf* tidak ada rasa memiliki. Beberapa perluasan batas antara keduanya adalah pada masa *ta'aruf*. Termasuk tidak melakukan dua proses *ta'aruf dengan* orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.¹⁸

b) Atas kemauan sendiri

Ibarat pernikahan *ta'aruf* merupakan suatu proses pencapaian yang harus dilakukan sesuai dengan kemauan sendiri. Tidak boleh ada unsur paksaan dan tekanan.¹⁹

c) Ada niat baik antara kedua belah pihak

Keduanya bertemu karena ukhuwah, insyaallah akan berakhir bahagia. Sebelum melakukan *ta'aruf*, kedua belah pihak harus mempunyai niat yang baik. Inilah awal dari kebahagiaan. Niat baik yang tumbuh ini akan mendorong keduanya untuk memberikan yang terbaik.²⁰

d) Terjaga rahasia

Selama jangka waktu Ini dan selanjutnya, segala informasi yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya agar dalam pengambilan keputusan pengolahan tidak menimbulkan fitnah. Keamanan menjadi prioritas utama karena setiap orang berhak melindungi privasinya.²¹

e) Mengatakan apa adanya

Banyak pasangan yang pernah berpacaran mengakui bahwa suaminya ini sudah benar-benar berbeda dengan saat masih berpacaran.

¹⁷ Hana L, *Taaruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*, hlm. 26-30

¹⁸ Ibid., hlm. 31

¹⁹ Ibid, hlm. 32

²⁰ Ibid., hlm. 33

²¹ Ibid., hlm. 34

Kepribadian dan kebiasaan. Hal ini dimaklumi karena dalam perjumpaan tersebut, penyerang sering kali menunjukkan kebohongan. Berbeda dengan *ta'aruf* pada umumnya kita saling menyampaikan data. Namun, masih perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak.²²

Berdasarkan teori diatas jelas bahwa *ta'aruf* harus melalui perantara atau mediator dalam setiap tahapan dan prosesnya. Dalam memilih media *ta'aruf* sebaiknya calon peserta lebih selektif jika memang serius dalam *ta'aruf*. yang membedakan *ta'aruf* dengan pacaran pada umumnya adalah prosesnya. Pacaran adalah proses mengenal lawan jenis secara bebas tanpa memperhatikan hukum islam, sedangkan *ta'aruf* adalah proses mengenal lawan jenis yang diatur hukum islam. Begitu pula dengan penyedia media *ta'aruf* seperti akun *ta'aruf* online, akan bisa melihat lebih dekat setiap proses dan penataannya. Akun *ta'aruf* memberikan pilihan kepada peserta mengenai proses setelah pertukaran biodata yang tentunya memberikan peluang dan peluang bagi peserta untuk bisa leluasa melanjutkan proses rujukan dan tidak mengikuti syariat islam.

Meski akun ini untuk *ta'aruf*, bukan hanya media jodoh seperti *tinder*, *okcupid*, dll. Peserta yang seharusnya menjalani *ta'aruf* menurut syari'at islam bisa saja tersesat dan melakukan hal yang sama seperti orang yang sedang berkencan karena tidak ada pengawasan dari mahramnya. Pada materi pertama telah dijelaskan bahwa meskipun semua orang dapat melakukan *ta'aruf*, namun tidak semua orang mau dan mampu menjalankan proses *ta'aruf*. Hal ini disebabkan rumitnya proses komunikasi dalam *ta'aruf* itu sendiri.²³

²² Hana L, *Ta'aruf:Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, hlm. 35-36

²³Ridwansyah, *Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh*, Jurnal Komunikasi Global, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 39

Dengan demikian menurut penulis, akun *ta'aruf* nikah kurang efektif jika dijadikan wadah bagi saudara-saudara yang ingin melakukan *ta'aruf* karena prosesnya tidak mencerminkan tujuan *ta'aruf*. Akun-akun yang aturannya ketat seperti *ta'aruf_land*, *taarufonline.id*, dan *taarufku.id* lebih direkomendasikan bagi mereka yang membutuhkan tempat berbagi *ta'aruf*, karena akun-akun tersebut melindungi identitasnya dari public maupun peserta lain. Proses ini tidak luput dari pengawasan perantara atau mediator dari tahap awal hingga tahap akhir. Akun *taarufonline.id* juga bisa menjadi pilihan bagi saudara-saudara muslim yang ingin mengamalkan *ta'aruf* dan mengikuti berbagai kajian, karena akun ini berbasis komunitas sehingga tidak hanya memberikan titik dan perantara untuk mencari pasangan.

Selanjutnya yang membedakan akun-akun ini adalah biayanya. Biaya administrasi yang dikenakan pada saat pendaftaran berbeda-beda sesuai dengan angkanya. Peserta dapat memilih akun dengan biaya termurah atau termahal berdasarkan kebutuhan pribadinya. Mengenai pemungutan biaya administrasi dari peserta pendaftaran *ta'aruf* ini tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga hukumnya mubah atau boleh. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pendiri akun *ta'aruf* yaitu *ta'aruf online.id*, Ust. Rizki Awal.

3. *Ta'aruf* Perspektif Fikih Munakahat

Setelah mengetahui bagaimana *ta'aruf* online digunakan sebagai cara untuk menikah dalam *Ta'aruf* Online Indonesia, berikut penjelasan tentang praktik tersebut dari perspektif fikih munakahat:

1. Niat dan usaha dalam menjaga keseriusan dan kejujuran

Komponen terpenting adalah niat, yang menentukan apakah satu Tindakan bernilai ibadah atau tidak. Jika *ta'aruf* dilakukan dengan benar karena ridho Allah, setiap langkahnya dianggap sebagai ibadah,

dan apapun keputusan yang dibuat di akhir proses akan diterima dengan Ikhlas. Selain itu tidak hanya niat hati yang harus dipertahankan, tetapi juga cara bertindak selama proses *ta'aruf*, sebagainya, agar tetap dalam keadaan yang serius dalam mencapai tujuan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70 disebutkan bahwa:

وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا...

“...dan ucapkanlah olehmu perkataan yang.”²⁴

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita harus mempertahankan perkataan yang baik karena itu akan menjadi topik diskusi dalam pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, untuk menjalin komunikasi yang baik dan menghindari kesalahan, sangat penting untuk mempertahankan batasandalam hubungan. Oleh karena itu, proses *ta'aruf* tidak dapat dilakukan dengan main-main, yang menghambat upaya untuk mencari pasangan yang tepat.

Karena *ta'aruf* ialah langkah pertama menuju pernikahan, penting untuk jujur saat memutuskan untuk melakukannya. Kejujuran membuat seseorang tenang karena menyampaikan kebenaran. Mereka tidak perlu repot-repot berbohong hanya karena ingin terlihat lebih baik atau lebih diterima, karena takut menimbulkan perdebatan dirumah jika terbongkar. Dalam surah An-Nahl ayat 105 disebutkan:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“*Sesungguhnya yang mengada-mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.*”²⁵

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 427

²⁵*Ibid*, hlm. 279

2. Terdapat pendamping atau wali yang mendampingi proses *ta'aruf*

Selama pelaksanaan, mediator dan wali harus didampingi, terutama bagi pihak perempuan. Mereka berfungsi untuk memastikan bahwa *ta'aruf* tetap berada dalam batas-batas syariat agama Islam, sehingga lebih berfokus pada tujuan yang diinginkan dan mengontrol rambu yang tidak boleh dilewati. Selama proses *ta'aruf*, calon pasangan dilarang berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan hal-hal yang dilarang agama. Ini terutama berlaku untuk kasus khalwat. Telah menceritakan Ali bin Abdullah kepada Sufyan kepada Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةِ فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-daan dengan Perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya.” (H.R Bukhari)

Selain itu, dengan adanya pendamping atau mitra yang disediakan oleh *Ta'aruf* Online Indonesia, Anda dapat mengurangi jumlah pembicaraan yang tidak penting dan mengandung dosa. Seseorang yang sedang melakukan *ta'aruf* bukanlah pasangan yang sah, dan tidak masuk akal untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.

*Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.*²⁶

Selain itu, membatasi kontak fisik antara keduanya, yaitu calon pihak laki-laki dan perempuan, tidak terjadi. Menurut agama, berhubungan seks dengan lawan jenis yang bukan mahram seseorang adalah haram. Dalam era modern ini, semakin banyak orang pacaran yang memiliki lawan jenis yang bahkan orang tua mereka mungkin tidak rela anak gadis mereka dipegang oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

3. Melihat calon pasangan

Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghindari melihat lawan jenis. Namun, asalkan tetap dalam batas-batas yang wajar dan yang paling penting adalah untuk menikah, maka dianjurkan untuk melihat calon pasangan atau wanita terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan kesejahteraan dan ketentramaan.

Konsep *ta'aruf* berkembang di era digital, tidak hanya melalui perantara saja, namun lebih luas lagi terutama dengan media sosial melalui *facebook*, *whatsApp*, dan *website*. Menurut beberapa penelitian, *ta'aruf* dapat dilakukan secara online untuk mengetahui karakter pasangan sebelum melangkah kearah yang lebih serius (pernikahan), dan kemudian melakukan komunikasi yang intens setelah pertemuan keluarga.²⁷ Namun, dengan adanya teknologi yang memudahkan beberapa orang untuk saling mengenal dan mencari pasangan ideal, ada beberapa perdebatan tentang bagaimana *ta'aruf*

²⁶Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 97

²⁷Hildawati, Ayu Lestari, *Ta'aruf Online dan Offline Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*, Jurnal Emik, Vol.2 No. 2 (2019), hlm. 131

yang dilakukan, baik secara konvensional maupun secara online. Perdebatan tersebut mencakup hal-hal seperti proses pelaksanaan *ta'aruf*, adab-adab *ta'aruf*, dan hukum yang berlaku untuk *ta'aruf* itu sendiri.

Aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, serta ijma dan qiyas digunakan oleh agama Islam untuk mengatur segala perbuatan manusia. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain.²⁸ Dalam agama Islam, perkenalan atau saling mengenalkan sangat dianjurkan untuk seseorang yang sedang mencari jodoh untuk mengetahui karakteristik pasangannya, serta untuk mencari pasangan yang paling cocok dari segi agama, harta, nasab, dan pekerjaan. Dalam agama Islam, hal ini disebut *ta'aruf*.

Secara syariat, *ta'aruf* merupakan anjuran Rasulullah SAW bagi dua orang yang ingin saling mengenal untuk melangsungkan pernikahan. Ini juga merupakan salah satu sunnah rasul untuk menjaga kelangsungan umat, bangsa, dan suku serta, seperti yang disebutkan dalam hadis nabi Muhammad Saw:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

“Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang benci akan sunnahku maka bukan golonganku”. (H.R Bukhari dan Muslim)²⁹

Seiring perkembangan zaman, munculnya situs jejaring sosial seperti *facebook*, *whatsApp*, *instagram*, *twiteer*, dan lain-lain menjadikannya lebih mudah untuk berhubungan dengan orang di

²⁸M. Hammam Mihron, Rosickyn Ch, M. Ibnu Syirazy, dkk. *Santri Lirboyo Menjawab*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2010), hlm. 252

²⁹*Pernikahan dalam Islam*, hlm, 93. <https://cendekia.kemenag.go.id>

seluruh dunia. Akibatnya, praktek *ta'aruf* telah berkembang dari yang konvensional menuju berbasis internet.

Meskipun tidak ada dalil atau peraturan yang mutlak dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai *ta'aruf*, namun *ta'aruf* merupakan sarana yang tepat digunakan untuk mencegah generasi muda melakukan perbuatan zina. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³⁰

Dalam Firman Allah SWT di atas sangat jelas kita dilarang melakukan zina dan sejenisnya. *Ta'aruf* dengan seluruh rangkaian prosesnya dapat dijadikan sebagai ikhtiar generasi muda yang ingin mendirikan rumah tangga dengan proses yang sesuai dengan syariat islam. Namun *ta'aruf* ini tidak wajib bagi umat islam. *Ta'aruf* hanyalah wadah bagi mereka yang tidak ingin menganggap pacaran sebagai proses mengenal diri sebelum menikah. Biasanya *ta'aruf* menjadi pilihan kakak beradik yang tidak ingin banyak berkomunikasi dengan lawan jenis. Karena mereka tidak tahu banyak tentang lawan jenis, mereka membutuhkan perantara untuk mencari pasangan yang cocok. *Ta'aruf* online di media sosial dan *ta'aruf* offline sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkembangan teknologi membuat segala sesuatu yang ada didunia ini dapat diakses oleh khalayak luas, sehingga banyak pula layanan *ta'aruf* yang berkembang diberbagai media sosial.³¹

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, hlm. 285

³¹Erian Putri Pratiwi, *Praktek Ta'aruf Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 49

Menurut beberapa ulama jumur, tidak ada ketentuan bahwa wanita yang dilihat oleh pasangannya yang ingin menikahinya harus memberi izin. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan Mughirah saat melihat pasangannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tampilannya benar-benar alami bagi orang yang melihatnya. Dalam *Ta'aruf* Online di Indonesia, foto calon hanya dapat dilihat setelah menerima CV masing-masing, sehingga ini lebih relevan dengan pendapat Malikiyah, yang melarang melihat calon tanpa izin wanita yang bersangkutan atau walinya. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada syarat bahwa wanita yang dilihat oleh calon harus memberi izin.³² Hal ini dilakukan untuk mempertahankan *izzah wa iffah*, terutama bagi pihak wanita, sehingga foto yang ada masih buram sebelum CV diberikan secara acak.

Batasan untuk melihat calon pasangan juga dibahas oleh beberapa ulama. Dalam *Ta'aruf* Online Indonesia, pihak mereka sendiri lebih mengutamakan wajah dan tangan saja, yang masih sering dilihat oleh wanita dalam kegiatan sehari-hari, karena itu merupakan batasan umum yang seharusnya sudah menjadi rutinitas. Mengingat bahwa ada perbedaan pendapat ulama tentang batas-batas melihat calon pasangan, praktik *Ta'aruf* Online Indonesia memiliki teori berbeda tentang hal itu. Ulama Hambali, misalnya, mengizinkan melihat tangan, leher, dan kaki, atau sama dengan melihat seorang mahram. Terutama ulama seperti Abu Daud Azh-Zhahiry, yang berdasarkan keumuman sabda Nabi, "Lihatlah kepadanya", di mana Rasul tidak mengkhususkan bagian tertentu, membolehkan melihat seluruh tubuh kecuali dua kemaluan.³³

³²Dodi Yarli R., "*Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan*", hlm. 113

³³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. hlm. 75

Aplikasi *Ta'aruf* Online Indonesia berusaha untuk tidak melanggar aturan syariat Islam atau fikih munakahat, tidak seperti kebanyakan aplikasi yang beredar di tengah masyarakat saat ini yang tidak memiliki batasan dan peluang terjadinya zina atau kejahatan lainnya semakin meningkat. Pada akhirnya, keberadaan aplikasi seperti *Ta'aruf* Online Indonesia memiliki dampak positif pada penyediaan layanan mencari pasangan bagi seorang muslim yang mengalami kesulitan menemukan pasangan.

Pada dasarnya, *Ta'aruf* Online Indonesia hanya membantu dan memfasilitasi sampai tahap nazar. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mereka akan terlalu terlibat dan mengganggu proses khitbah di masa mendatang. Namun, hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa praktik setelah *nazar* akan terjadi, yang akan merusak konsep agama itu sendiri, seperti pertukaran cincin langsung antara calon suami dan calon istri. Dengan demikian, pihak *Ta'aruf* Indonesia dapat mengawasi proses selanjutnya setelah *nazar* untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariat tetap terjaga dan proses pernikahan dapat dilakukan dengan baik.

Aplikasi *Ta'aruf* Online Indonesia berusaha untuk tidak melanggar aturan syariat Islam atau fikih munakahat, tidak seperti kebanyakan aplikasi yang beredar di tengah masyarakat saat ini yang tidak memiliki batasan dan peluang terjadinya zina atau kejahatan lainnya semakin meningkat. Pada akhirnya, keberadaan aplikasi seperti *Ta'aruf* Online Indonesia memiliki dampak positif pada penyediaan layanan mencari pasangan bagi seorang muslim yang mengalami kesulitan menemukan pasangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ta'aruf* merupakan alternatif islami untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah. Metode ini menekankan pada pengenalan karakter, nilai, dan tujuan hidup dengan tetap menjaga batasan syariat. Dalam agama islam, *ta'aruf* atau perkenalan yang dianjurkan berlaku dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan agama. Menurut agama islam berkhalwat sebelum menikah adalah haram. Menurut ajaran Imam Syafi'i yang dikutip dari Imamul Haromain, seorang pria tidak boleh mengimami lebih dari satu wanita dalam ibadah kecuali jika ada mahram atau istri pria tersebut. Imam Syafi'i dengan tegas melarang berkhalwat antara pria dan wanita kecuali dalam keadaan ada mahram. Secara umum, berkhalwat juga dilarang jika dilakukan tanpa adanya mahram atau wali dari pihak perempuan.
2. Seiring berjalannya waktu, konsep *ta'aruf* pun berkembang di era internet dan era modern ini. Saat ini, *ta'aruf* tidak hanya dilakukan melalui perantara yang mengenal calon saja, namun *ta'aruf* juga dapat dilakukan secara online, melalui website dan jejaring sosial seperti *instagram*. *Ta'aruf* online melalui Instagram menawarkan cara modern untuk mencari pasangan sesuai syariat Islam. Platform ini memberikan akses luas dan kemudahan dalam menemukan calon pasangan dengan minat dan nilai yang serupa. Namun, penggunaan Instagram untuk *ta'aruf* juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri. Penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam proses ini, seperti melibatkan wali, menjaga batasan interaksi, dan memverifikasi informasi. Pengguna harus ekstra hati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan foto, serta waspada terhadap

potensi penipuan atau penyalahgunaan. Meskipun Instagram dapat menjadi sarana awal untuk *ta'aruf*, proses ini sebaiknya segera dilanjutkan ke pertemuan *offline* yang lebih terstruktur dan sesuai syariat jika ada tanda-tanda kecocokan. *Ta'aruf online* melalui Instagram dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memanfaatkan teknologi dalam pencarian pasangan, namun tetap harus dilakukan dengan bijak dan tidak melupakan esensi *ta'aruf* yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Dalam perspektif fikih munakahat, *ta'aruf* merupakan proses yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai langkah awal menuju pernikahan. *Ta'aruf* dilihat sebagai alternatif yang sesuai syariat untuk mengenal calon pasangan, menggantikan konsep pacaran yang sering kali melanggar batasan-batasan Islam. Fikih munakahat memberikan panduan yang jelas tentang batasan dan etika dalam proses *ta'aruf*, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Fokus utama *ta'aruf* adalah untuk mengenal karakter, nilai-nilai agama, dan kesesuaian visi hidup, bukan pada aspek fisik atau material semata. Meskipun *ta'aruf* memberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan, fikih munakahat tetap menekankan pentingnya peran wali dan menjaga batasan syariat. Hal ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses menuju pernikahan dilakukan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam. Dengan demikian, *ta'aruf* dalam perspektif fikih munakahat merupakan jalan tengah yang memungkinkan seseorang untuk mengenal calon pasangan sambil tetap menjaga nilai-nilai keislaman, sehingga diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Di era globalisasi saat ini disarankan untuk para remaja untuk berhati-hati dalam berta'aruf melalui media sosial, mengingat ada dampak negatifnya dan tidak selalu dapat dipastikan bahwa informasi tersebut benar.
2. Disarankan kepada yang ingin melakukan *ta'aruf* dianjurkan untuk mengikuti syariat islam yaitu dengan bantuan murabby/ah atau mahram yang telah dipercaya supaya informasi yang didapat sesuai dengan kenyataan.
3. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu *ta'aruf* untuk mendapatkan informasi lengkap tentang latar belakang masing-masing individu serta untuk membantu mengidentifikasi potensi konflik atau perbedaan pandangan yang harus diperbaiki setelah pernikahan.

Universitas 
Darunnajah

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2008). *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Akbar, E. (2015). *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*. *Musawa Vol, 14, No. 1*, 50-60.
- Al-Mukaffi, A. (2012). *Pacaran dalam kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Amir Nuruddin, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shobuni, M. A. (2008). *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza.
- Assegaf, A. R. (2005). Studi Islam kontekstual: elaborasi paradigma baru muslim kaffah. *Gama Media*.
- at-Tirmidzi, M. b.-S. (2017). *Sunan At-Tirmidzi Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani*. Depok: Gema Insani.
- Da'i, A. A. (2004). *Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elsa Puji Juwita, D. B. (2014). *Peran Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Siswa SMA Negeri 5 Bandung*. *Jurnal Sosietes vol. 5, No. 1*, 1.
- Fathor Rahman, G. L. (2020). *Fenomena Ta'aruf Online dan Praktik Komodifikasi Perkawinan DI Dunia Digital*. *Kafaah: Journal of Gender Studies, 10(1)*, 63-80.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, R. M. (2016). *Konsep Felix Y Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon*. *Hukum Keluarga Islam*, 69-84.
- Hildawati, A. L. (2019). *Ta'aruf Online Dan Offline : Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan* . *Jurnalik, Vol 2, No. 2*, 12.
- Imtichanah, L. (2006). *Ta'aruf Keren ! Pacaran Sorry Men!* Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa .


- Indi Laela Dhiya, N. F. (2024). *Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munakahat*. Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 5 (2), 407-418 .
- Kadir, M. N. (2008). *Soal Jawab Remeh Temeh Tentang Nikah Kawin Tapi Anda Malu Bertanya*. Kuala Lumpur: Telaga Biru.
- Katibah. (2011). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra', Vol. 05 No. 1, 38.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah
- Lucy Pujasari Supratman, P. M. (2016). *Komunikasi Interpesonal Pasangan Suami Istri*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 19 No. 2, 166-177.
- M. Hamam Mihron, R. C. (2010). *Santri Lirboyo Menjawab*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama.
- Mas'ud, I. (2007). *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'i. Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Munawaroh, R. (2018). *Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam* Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 41-50.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. ACAdEMIA+TAZZAFA, 38.
- Pratiwi, E. P. (2021). *Praktik Ta'aruf Melalui Media Sosial (Studi Terhadap Ta'aruf Online di Indonesia)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart, 49.
- R, D. Y. (2017). *Urgensi Fiqih Nadzar Dalam Proses Pernikahan*. YUDISIA, Vol.8No.1, 107-119.
- Ridwansyah. (2018). *Proses Komunikasi Interpersonal dalam Ta'aruf di Kota Banda Aceh*. Jurnal Komunikasi Global Vol. 7 No. 1, 39.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA Vol. 6 (1), 38.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shalih, F. (2005). *Untukmu Yang Aakan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siauw, F. Y. (2013). *Udah Putusin Aja!* Bandung: PT Mizah Pustaka.
- Sugiono, B. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tiara, G. (n.d.). *Ta'aruf Khitbah Nikah : Maloam Pertama*. Yogyakarta: Genta Hidayah.
- Tihami, M. A. (2022). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* . Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Zed, M. (2004). *Metologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasional.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islami Wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan (teori : Abdul Hayyie Al-Kattani)*. Jakarta : Gema Insani.

Universitas 
Darunnajah

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kelayakan Seminar Proposal


Universitas
Darunnajah



UNIVERSITAS DARUNNAJAH
PERSETUJUAN KELAYAKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Zulfa Amaliyah
NIM : 2011012
Prodi : HukumKeluarga Islam (HKI)

JUDUL SKRIPSI
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES TA'ARUF DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jakarta, 28 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing Akademik
	
(H. Azmi Islami, Pg.D.,M.Pd.)	(Hamdan Arief Hanif S.H. M.H.)

Lampiran 2 Surat Pengesahan Proposal



Universitas
Darunnajah

Rooted in Tradition, Leading in Education

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA FAKULTAS AGAMA
ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

PENGESAHAN PROPOSAL

NAMA : Zulfa Amaliyah
NIM/NIRM : 2011012
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : PEANFATAAN MEDIA SOSIAL PADA PROSES TA'ARUF
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

NO	NAMA PENGUJI	TGL PENGESAHAN	TANDA TANGAN
1	Ustadz H. Azmi Islami, PG.D., M.PD	31/7/24	
2	Ustadz Muhammad Arief Al Hakim, M.H	31/7/24	

Menyetujui untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi

Ketua Program Studi

H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
Nomor: 189/UDN.FAI/B/VII/2024
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
 2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
 3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
 3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
 6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Tertanggal mulai: 01 Agustus 2024 mengangkat saudara :

1. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.
2. Muhamad Arief Al-Hakim, M.H.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Zulfa Amaliyah
NIM/NIMKO : 2011012
Judul Skripsi : *Pemanfaatan Media Sosial Pada Proses Ta'aruf Dalam Perspektif Fiqih Munakahat*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Pada tanggal: 01 Agustus 2024

Dekan FAI,



Dipukul: Dina Izzafanna, M.Ed., Ph.D.
NIDN: 2128097801



BIODATA PENELITI



Nama :Zulfa Amaliyah

NIM :2011012

TTL : Cirebon, 29 Januari 2001

Prodi :Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Agama Islam

Alamat :Pondok Pesantren Gedongan
Desa Ender Dusun IV
Rt.006/Rw.008 Kecamatan
Pangenan Kabupaten Cirebon

E-mail :amaliahzulfa05@gmail.com